

**PEMANFAATAN DANA GADAI SAWAH OLEH MASYARAKAT DI
JORONG PADANG RANTANG KENAGARIAN KOTO TUO
SUMATERA BARAT MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**OKTA ALBENI
11525104743**

PROGRAM S1

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU - PEKANBARU

1441 H/2019 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PEMANFAATAN DANA GADAI SAWAH OLEH MASYARAKAT DI
JORONG PADANG RANTANG KENAGARIAN KOTO TUO
SUMATERA BARAT MENURUT PERSPEKTIF**

EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi Syariah (SE)



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

OKTA ALBENI

11525104743

EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1441 H/2019 M

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul PEMANFAATAN DANA GADAI SAWAH OLEH RAHIN DI JORONG PADANG RANTANG KENAGARIAN KOTO TUO SUMATERA BARAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH, yang ditulis oleh :

Nama : OKTA ALBENI
NIM : 11525104743
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di Munaqasyah pada :
Hari/ Tanggal : 04 November 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 04 November 2019

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili M.Si

Penguji I
H. M. Abdi Almaksur, MA

Penguji II
Syamsurizal, SE., M.Sc., Ak.CA

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. H. Hajar, M.Ag

NIP. 195807121986031005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Pemanfaatan Dana Gadai Sawah Oleh Debitur Di
Palang Rintang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat Menurut
Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah yang ditulis oleh :

Nama : Okta Albeni

NPM : 11525104743


Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Oktober 2019

Pembimbing Skripsi


Ahmad Hamdalah, ME.Sy
NIK. 130 217 031

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya, tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan Karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

OKTA ALBENI, (2019) : **Pemanfaatan Dana Gadai Sawah Oleh Masyarakat Di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**

Penelitian ini dilatar belakangi dari banyaknya masyarakat di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak, sehingga mereka memilih transaksi gadai sebagai alternatif untuk mendapatkan dana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana gadai sawah oleh masyarakat di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pemanfaatan dana gadai sawah oleh masyarakat di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani sawah yang menjadi penggadai berjumlah 17 orang di Jorong Padang Rantang Sumatera Barat dengan menggunakan teknik Total Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi, pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Selanjutnya penulis menganalisa data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat Pelaksanaan gadai sawah yang terjadi sudah palaksanaan gadai yang terjadi hanya berlandaskan saling percaya antara kedua belah pihak. Selain itu juga dalam kegiatan gadai ini masyarakat sebagian dalam melakukan gadai tidak mengikut sertakan bukti tertulis maupun bukti non tertulis dan juga tidak adanya saksi dalam perjanjian gadai yang dilakukan. Pemanfaatan dana digunakan untuk biaya pendidikan, biaya pesta, biaya renovasi rumah, biaya berobat dan biaya untuk modal merantau. Tinjauan Ekonomi Islam, pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat dari segi akad, rukun dan syarat-syarat juga sudah terpenuhi sesuai dengan hukum ekonomi Islam

Kata Kunci: *Gadai, Ekonomi Syariah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW dan selaku umat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah rasul termasuk sunnah dalam bidang pengembangan ekonomi umat berdasarkan Syariat Islam sebagaimana yang telah dicontohkan beserta para sahabat, tabi`in.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Dengan keterbatasan kemampuan dan cakrawala berpikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pemanfaatan Dana Gadai Sawah Oleh Debitur di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Kedua orang tua terutama ibunda tercinta saya hadiahkan untuk mu yang telah berada disisi-Nya, Mama, Papa dan abang - kakak serta keluarga besar yang

memberikan dukungan materi dan non materi, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan motivasi hidup yang sangat luar biasa sehingga hati ini terus berjuang dalam mencapai keinginan dan cita-cita.

Rektor Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau bapak Prof. Dr. H.

Akhmad Mujahiddin, S,Ag., M,Ag.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.

Ketua Prodi Ekonomi Syariah bapak Bambang Hermanto, MA.

4. Bapak Ahmad Hamdalah, ME.Sy selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Hamdalah, ME.Sy selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Syamsurizal, SE., M.SC., Ak.CA pembimbing akademik yang telah membimbing saya dan mengajarkan saya ilmu yang berharga yakni kesabaran dan tanggung jawab.

Teruntuk kamu yang telah bersama denganku dari awal insyaallah sampai akhir yakni Khonita Iffa, SE. Untuk keluarga Besar BEM UIN SUSKA RIAU 2017/2018 khususnya Kakanda Ikhsanul Kamil, S.Ikom, Ikhwansyah,Amd dan yang tak bisa disebutkan satu per satu namanya saya ucapkan terimakasih atas ilmu dan pengalaman selama ini semoga kita bisa sukses dan menjadi orang yang berguna bagi Bangsa Negara dan Agama. Untuk Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Minang UIN SUSKA RIAU (IMAMIKA) sanak saporantauan Uni Paramita Ariani, Syukril Akmal dan dunsanak lainnya semoga kita tetap jaya bangga bisa menjadi bagian dari keluarga IMAMIKA kelak kita akan bersama-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama membangun kampung halaman Ranah Minang. Untuk Keluarga Besar Driver Panam Square yang selama ini telah membantu saya dan berbagi pengalaman yang sangat mengesankan semoga dilancarkan segala urusan kita. Untuk Kakanda Bondexs Community terimakasih atas edukasinya dan arahan yang positif selama ini. Untuk para Sahabat Gilang Purnama ST, Bripda Wahyu Hidayat, Yudi Wirawan SH, Muhammad Fajar SE, Zulwadi Irsyad SE, Romes Saputra Amd, Adril Aziz SE, Lutfi Asra S.Ikom, Ahmad Nur Fadli S.PT, Randa Herdinata SE, Yudi Nugrah SE, Amelia Harahap SE, Abdur Rahman SE, Khairul Fajri ST, Nouval Adam Candu Grup , Dede Saputra, Rezali Fadilah dan yang tak bisa di sebutkan satu per satu terimakasih untuk motivasinya selama ini semoga kita bisa menggapai mimpi-mimpi yang telah kita perjuangkan selama ini.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap kritik dan dan saran yang membangun karena penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca sekalian.

Pekanbaru, Oktober 2019

Penulis

OKTA ALBENI
11525104743

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Teknik Analisa Data	13
G. Metode Penulisan	14
H. Sistematika Penelitian	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat	17
B. Struktur Organisasi	21
C. Keadaan Geografis	24
D. Keadaan Demografis	25
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Gadai	29
1. Pegadaian Gadai Menurut Islam	29
2. Pegadaian Gadai Secara Umum	31
3. Dasar Hukum Gadai	33
4. Rukun Dan Syarat Gadai	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Fungsi, Tujuan dan Manfaat Gadai	43
6. Jenis-Jenis Gadai Dalam Islam	45
7. Jenis Barang Gadai	46
8. Bentuk-Bentuk Transaksi Gadai	48
9. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Yang Melakukan Gadai	51
10. Pemanfaatan Barang Gadai	54
11. Berakhirnya Akad Gadai	64
B. Konsep Kepemilikan Harta	66
1. Pengertian Kepemilikan.....	65
2. Pembagian Hak Milik	69
3. Pengertian Harta	71
4. Pembagian Harta.....	71
5. Macam-Macam Harta Pusaka di Minangkabau.....	76

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Gadai Sawah di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat	79
B. Pemanfaatan Dana Gadai Sawah di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat	96
C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan dan Pemanfaatan Dana Gadai Sawah Di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat	99

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	108
B. SARAN	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel : I. 1	Data Rahin di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat	7
Table : II. 1	Struktur Kenagarian Koto Tuo	21
Table : II. 2	Berdasarkan Jenis Kelamin	26
Table : II. 3	Berdasarkan Mata Pencarian	26
Table : II. 4	Berdasarkan Agama	28



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan perekonomian pedesaan biasanya ditandai dengan permodalan yang lemah. Hal ini disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang cenderung monoton, sesuai dengan gambaran kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya yang diperoleh dari hasil agrarian. Oleh karena itu permodalan merupakan sumber utama dalam mendukung tingkat perkembangan produksi agrarian masyarakat pedesaan.

Di dalam masyarakat pedesaan tanah mempunyai arti yang sangat penting. Karena tanah adalah modal utama bagi masyarakat khususnya petani. Tanah bukan saja penting dari segi ekonomi, bagi para petani memiliki tanah adalah sesuatu yang membahagiakan. Bagi kaum tani, tanah adalah bagian dari kehidupan mereka. Dari tanah itu pula para tani membangun kehidupan, kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan materialnya, bahkan tempat tinggal dibangun di atas tanah juga. Itu sebabnya tanah dianggap penting dan bernilai dibandingkan benda-benda lainnya, bahkan keberadaan tanah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Karena tanah merupakan sumber daya yang penting, maka masyarakat akan sangat berhati-hati dalam menjaga kelangsungan haknya.

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cina sekitar 3.000 tahun silam, juga di benua Eropa dan kawasan laut tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan barang bergerak.¹

Transaksi utang piutang dengan jaminan tersebut dalam Fiqih Islam dikenal dengan istilah *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.² Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab *ats-tsubut wa ad-dawam*,³ yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang.⁴ Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam Qur’an Surat Almuddatsir ayat 38, sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”⁵

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.⁶

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008. hlm. 12.

Rahmat Syafei, *Konsep Gadai*, Jakarta, 1995. hlm. 59.

³ Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Aba’ah*, Beirut, 1995, hlm. 294

⁴ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut, 2002, hlm. 4204.

⁵ Departemen Agama, RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, Bandung, Dipoenegoro, 2005, hlm. 576.

⁶ *Ibid.*, hlm. 4205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gadai (rahn) menurut bahasa seperti diungkapkan di atas adalah, tetap, kekal, dan jaminan. Gadai menurut istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Sedangkan pengertian gadai (rahn) dalam hukum islam (syara") adalah menjadikan suatu barang atau benda berharga dalam pandangan syara" sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.⁷ Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Qur"an surat Al- Baqarah ayat 283, sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَلَئُوذُ
الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ ۗ

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan dan bermu'amalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.*⁸

Ayat di atas menjelaskan tentang transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, diperbolehkan memberikan barang jaminan sebagai penguat kepercayaan adanya transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Semua barang atau benda yang memiliki nilai harta boleh juga dipinjamkan atau digadaikan. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orangnya sudah dewasa, berfikiran sehat, barang yang digadaikan sudah ada pada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan oleh pegadai.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, hlm. 106.

⁸ Departemen Agama, RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Op.Cit.,hlm. 38

Dalam ekonomi Islam setiap akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih harus saling menguntungkan. Sistem ekonomi Islam tidak menghendaki adanya unsur kezaliman. Pilar ekonomi Islam adalah moral⁹. Tidak dibenarkan mengambil riba dalam setiap transaksi. Nilai uang yang dipinjam harus kembali seperti pokok mula uang tersebut dipinjam. Peminjam harus mengembalikan utangnya itu pada waktu atau setelah jatuh tempo sesuai dengan tuntunan surat al-maidah ayat 1 bahwa seseorang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk memenuhi perjanjian akad-akad yang dibuatnya.

Gadai sawah/tanah merupakan suatu perjanjian tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai dengan permufakatan bahwa si penyerah tanah berhak atas kembalinya sawah/tanah dengan jalan membayar sejumlah uang yang sama. Apabila keadaannya mendesak atau memaksa lazimnya pemilik tanah masih mencari jalan lain agar tanahnya tidak terlepas dari tangannya untuk selama-lamanya. Akan tetapi jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan.¹⁰

Gadai ini timbul karena uang sebagai alat pembayaran merupakan kebutuhan pokok dalam setiap pemenuhan kebutuhan hidup, terutama yang langsung berkaitan dengan masalah perekonomian. Setiap orang sering mengalami pasang surut dalam kepemilikan uang tunai tersebut, apalagi bagi mereka yang secara umum menyandang predikat fakir miskin. Karena terdorong kebutuhan mendesak, sering terjadi barang atau yang dimiliki

⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (LP3EI), *Ekonomi Islam*, (Cet.1; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 90.

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digadaikan sebagai jaminan untuk kebutuhan yang sangat penting. Gadai dalam masyarakat di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat atau lebih dikenal dengan sebutan Pogang Gadai merupakan salah satu alternatif penyaluran uang pinjaman yang dilakukan dengan cara cepat, mudah, aman, dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman.

Barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan atas piutang yang diberikan oleh kreditur dapat berupa berbagai jenis benda yang memiliki harga tertentu seperti bangunan, ladang, sawah, emas, perak dan lain sebagainya. Barang yang digadaikan dengan utang adalah barang yang sah diperjual belikan jika ketetapan utang itu telah ada dalam jaminan, gadai ini harus berupa utang piutang, bukan berupa benda. Oleh karena itu tidak sah menggadaikan barang pinjaman atau barang yang ada dalam tanggungan orang lain. Contohnya seseorang meminjam barang kepada orang lain kemudian barang tersebut digadaikan.¹¹

Pada masyarakat Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat banyak terjadi kegiatan utang piutang yang mana orang yang berhutang memberikan jaminan berupa sawah, maka yang dijadikan jaminan itu selanjutnya memiliki status barang gadaian dan yang kuasa atas benda itu adalah pihak yang memberi hutang. Praktik gadai seperti ini tentu saja ada salah satu pihak yang dirugikan, dimana pihak yang mempunyai barang gadai belum dapat mengembalikan jumlah emas yang di pinjamnya barang

¹¹ Syekh Muhammad Qosim Al Ghizz, *Fathul Qarib*, Bandung, Trigenda Karya, 1995, hlm. 185.

gadainya dimanfaatkan dan di nikmati hasilnya oleh penerima gadai, dan penggadai tetap harus membayar hutangnya walaupun hasil panen padi telah melebihi hutang penggadai.

Selain itu pihak yang berhutang mengalami kerugian karena sawah yang dijaminkan sebagai pengikat hutang dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai, sehingga pihak penerima gadai mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari perjanjian hutang piutang tersebut. Dengan kata lain selain pihak penerima gadai mendapatkan uangnya kembali dari pihak yang menggadaikan sawah, pihak penerima gadai juga mendapatkan hasil dari pengolahan tanah selama hutang belum dikembalikan oleh pihak yang menggadaikan sawah. Penelitian ini dilakukan karena pada masyarakat Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat sering menjadikan sawah atau tanah yang menjadi jaminan (*Marhun*) atas hutangnya, meskipun sebenarnya dari penghasilan sawah atau tanah itu sendiri adalah penghasilan pokok mereka dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Selain itu gadai sawah ini juga dilakukan karena uang dari hasil gadai tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan berwirausaha.

Di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat hingga beberapa tahun terakhir ini gadai sawah masih berlangsung bahkan bisa dikatakan sudah menjadi tradisi turun temurun dan terjadi diberbagai golongan status sosial ekonomi, dari petani kecil berlahan sempit hingga petani luas (kaya).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel : I.1
Data Rahin di Jorong Padang Rantang Kenagarian
Koto Tuo Sumatera Barat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	UMUR
1	Wiwit Ratna Ningsih	Perempuan	Petani	41 Tahun
2	Delfi Gustika	Perempuan	Petani	41 Tahun
3	Mimi Marlina	Perempuan	Buruh Tani	51 Tahun
4	Yurdias	Perempuan	Petani	47 Tahun
5	Dedi Nildawanti	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	54 Tahun
6	Ira Fitriawati	Perempuan	Petani	39 Tahun
7	Titi Erwina	Perempuan	Petani	63 Tahun
8	Indrawati	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	55 Tahun
9	Ermayulis	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	56 Tahun
10	Mira Susanti	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	49 Tahun
11	Deswita	Perempuan	Buruh Tani	35 Tahun
12	Nur Sakinah	Perempuan	Buruh Tani	69 Tahun
13	Elly Sofia	Perempuan	Petani	59 Tahun
14	Martianis	Perempuan	Petani	54 Tahun
15	Nur Jasni	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	71 Tahun
16	Rosmayenti	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	48 Tahun
17	Susi Erlinda	Perempuan	Petani	53 Tahun

Sumber Data Olahan, 2019

Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Pemanfaatan Dana Gadai Sawah Oleh Masyarakat Di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada Pemanfaatan Dana Gadai Sawah Oleh Masyarakat yang menggadaikan sawah Di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan gadai sawah di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat?
2. Bagaimana pemanfaatan dana gadai sawah oleh masyarakat di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pelaksanaa dan pemanfaatan dana gadai Sawah oleh masyarakat di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai sawah di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat.
 - b. Untuk mengetahui pemanfaatan dana gadai sawah oleh masyarakat di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo SumateraBarat.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap Pemanfaatan Dana Gadai Sawah oleh masyarakat di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat penelitian

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pandangan ekonomi islam tentang pelaksanaan gadai sawah dan pemanfaatan dana gadai sawah di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat.

b. Bagi Masyarakat

Setelah adanya penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat menerapkan praktik gadai sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, tidak hanya menerapkan gadai yang sesuai dengan tradisi-tradisi yang berlaku dimasyarakatnya saat ini.

c. Bagi Pemerhati Ekonomi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi para pelaku ekonomi ataupun para pemilik modal, baik secara perorangan maupun badan hukum.

E. Metode Penelitian

Agar dalam meneliti dan menulis skripsi ini terlaksana dengan objektif dan ilmiah serta hasil yang optimal, maka diperlukan adanya rumusan- rumusan untuk bertindak dan berfikir menurut aturan-aturan ilmiah yang disebut metode penelitian.

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil sebuah kesimpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.¹²

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.¹³

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Dan berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi:

a. Data Primer

Data primer adalah sekumpulan data yang diperoleh langsung melalui responden atau obyek yang akan diteliti.¹⁴ Data tersebut dapat diperoleh langsung dari para petani persawahan di Desa Wayharu, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan

¹² Wardi Bachtar, *Metode Ilmu Da'wah*, Logos, 1997, hlm. 1.

¹³ Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Mandar Maju, 1996, hlm 32.

¹⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2014, hlm 73.

yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.¹⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.¹⁶

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.¹⁷ Wawancara ini dilakukan dengan bertanya jawab secara langsung kepada pihak pengadai (*Rahin*).

¹⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Bandung, Sinar Baru, 1991,

hlm.132

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, hlm. 26.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu penulisan dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁸

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁹

4. Subjek dan Objek

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian yang bersumber dari informan.²⁰ Dalam penelitian ini adalah masyarakat di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan atau tema yang sedang diteliti.²¹ Objek penelitian ini adalah Pemanfaatan Dana Gadai Sawah Oleh Masyarakat Di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

5. Populasi dan Sampel

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet ke-17, 2012), hlm. 240

²⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 91

²¹ *Ibid.* hlm. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Polulasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek dan objek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan ruang lingkup yang akan diteliti.²² Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani sawah yang menjadi penggada berjumlah 17 orang Jorong Padang Rantang Sumatera Barat.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang di ambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil *total sampling* karena menurut Sugiono jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Jadi sampel yang di ambil dari penelitian ini adalah 17 orang.²³

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting

²² *Ibid.* hlm. 92

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menentukan.²⁴

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan berfikir deduktif. Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan ekonometrika atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data atau tabulasi.²⁵ Metode deduktif yaitu penelitian yang mempunyai sifat umum menjadi khusus, artinya penelitian ini harus diawali dengan adanya sebuah teori yang sudah ada, kemudian diadakan penelitian untuk membuktikan teori yang sudah ada tersebut.

7. Metode Penulisan

a. Induktif

Induktif, yaitu mengawalnya dengan menjelaskan fakta-fakta atau hal-hal yang khusus dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara umum.

b. Deskriptif

Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberikan gambaran terhadap penelitian.

²⁴ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001, hlm, 103.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang mengandung latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berisikan gambaran umum, struktur organisasi, keadaan geografis dan keadaan demografis mengenai jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat.s

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Berisikan penjelasan tentang gadai, pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban pihak yang melakukan gadai, dan konsep dasar dan nilai-nilai nilai ekonomi islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang membahas mengenai pemanfaatan dana gadai sawah oleh masyarakat di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat dan tinjauan ekonomi syariah terhadap pemanfaatan dana gadai Sawah

oleh masyarakat di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat

: PENUTUP

Pada bab ini merupakan dimana penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran yang dapat mendukung kesempunaan skripsi, serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran skripsi.



BAB V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****A. Gambaran Umum Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat**

Dalam sejarah Luak Limo Puluah, Koto Tuo merupakan sebuah nagari yang tertua dan merupakan turunan dari Pagaruyuang. Pada masa dulunya wilayah Koto Tuo pertama kali dihuni oleh Dt. Rajo Mamangun dan anak kemenakannya. Kemudian sampai pulalah di Koto Tuo rombongan Dt. Simarajo Alam dari Pagaruyuang dalam rangka mencari kerbau bertanduk emas. Namun Kerbau bertanduk emas tersebut tak kunjung bertemu maka Dt. Simarajo Alam bersama rombongannya memutuskan untuk tidak kembali ke Pagaruyung dan menetap di Koto Tuo bersama Dt. Rajo Mamangun.

Wilayah Koto Tuo yang merupakan suatu wilayah pemukiman yang pada masa dulunya diberi nama Taratak, kemudian dengan bertambahnya penduduk yang tinggal di Koto Tuo diberi nama Dusun dan dengan perkembangan penduduk selanjutnya wilayah Koto Tuo diberi nama Koto. Daerah Koto Tuo yang merupakan Koto yang tertua di wilayah tersebut maka diberilah Nama Koto Tuo. Kemudian anak nagari Koto Tuo membuka daerah perladangan dan pertanian disekitar pemukiman seperti di Pulutan, Tanjung Pati dan Padang Rantang.

Pemukiman ini berkembang dengan pesat dan masyarakat dari nagari lain mulai berdatangan ke Koto Tuo dan “malakok” kepada Mamak yang sudah ada di Koto Tuo pada waktu itu.²⁶

Pada masa Penjajahan Kolonial Belanda Nagari Koto Tuo mempunyai sejarah perjuangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Hampir seluruh rumah penduduk dengan segala isinya dibumi hanguskan oleh tentara Kolonial Belanda, para pejuang dan pemuda banyak berguguran.

Peristiwa heroik dan memilukan ini sampai sekarang masih dikenang dan diperingati oleh masyarakat Nagari Koto Tuo dengan nama sejarah “Koto Tuo Lautan Api “. Pada waktu itu Nagari Koto Tuo terdiri dari 4 Jorong, yakni Jorong Koto Tuo, Jorong Pulutan, Jorong Tanjung Pati dan Jorong Padang Rantang.²⁷

Pada Tahun 1963 Nagari Koto Tuo sesuai dengan Peraturan Pemerintah pada waktu itu digabung dengan Nagari Lubuak Batingkok dan Gurun yang kemudian bernama Nagari Tiga Batur Padang Barangan.

Pada tahun 1979 Pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mengatur tentang penyeragaman bentuk pemerintahan terendah di Indonesia. Undang Undang ini secara otomatis menghapus Pemerintah Nagari yang telah ada turun temurun di Sumatera Barat tak terkecuali di Nagari Koto Tuo. Akibat diberlakunya Undang-Undang tersebut, Nagari Tiga Batur Padang Barangan terpecah menjadi 9 Desa yakni Desa Koto Tuo, Desa Tanjung Pati, Desa

²⁶ SisfoNag, diakses dari <http://kototuo-limapuluhkota.desa.id/sejarah-nagari/>, pada tanggal 04 Juli 2019 pukul 09.09

²⁷ *ibid*

Pulutan, Desa Padang Rantang, Desa Koto Tengah, Desa Lubuak Batingkok, Desa Tigo Balai, Desa Gurun dan Desa Lubuk Jantan.

Pada Tahun 1990an sesuai dengan tuntutan peraturan pemerintah pada waktu itu maka digabung pulalah desa-desa waktu itu menjadi beberapa desa, yakni :

1. Desa Koto Tuo, Desa Koto Tengah dan Desa Padang Rantang menjadi Desa Tigo Koto.
2. Desa Lubuak Batingkok dan Desa Tigo Balai Menjadi Desa Tanjung Beringin.
3. Desa Gurun, Desa Lubuk Jantan menjadi Desa Kubang Tinggi
4. Desa Tanjung Pati (Tetap).
5. Desa Pulutan (Tetap)

Tahun 1999, pemerintah membatalkan segala ketentuan yang ada pada Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Momentum ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengembalikan bentuk pemerintahan desa ke bentuk pemerintahan nagari melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dilakukanlah musyawarah yang melibatkan Ninik Mamak, pemuka masyarakat, alim

ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda. Setelah melalui perdebatan yang alot dan memakan waktu yang cukup panjang, akhirnya disepakati penggabungan kembali Desa Tigo Koto, Desa Tanjung Pati, Desa Pulutan, Desa Tanjung Beringin, Desa Kubang tinggi menjadi sebuah Nagari yang dikembalikan kepada Nagari Tiga Batur Padang Barangan.²⁸

Pada tahun 2001 Nagari Tiga Batur Padang Barangan kembali terbentuk dan Pjs Wali Nagari dijabat oleh Z. Dt. Sipat Rajo. Nagari Tiga batur Padang Barangan kemudian di mekarkan lagi pada tahun 2002 menjadi 3 Nagari, yakni :

Nagari Koto Tuo, yang terdiri dari 4 Jorong, yaitu :

1. Jorong Koto Tuo
2. Jorong Tanjung Pati
3. Jorong Pulutan
4. Jorong Padang Rantang

Pada tahun 2002 Nagari Koto Tuo terbentuk dan berdasarkan hasil pemilihan Wali Nagari pada Tahun 2002 tersebut terpilih sebagai Wali nagari defenitif pertama di era Kembali ke nagari yaitu Bapak Yuni Fasri. Setelah periode 5 (lima) tahun kepemimpinan Wali Nagari tersebut, maka diadakanlah pemilihan Wali Nagari yang kedua maka terpilihlah Bapak Syahrial Dt. Sinaro Panjang. Selanjutnya setelah 5 (lima) tahun periode kepemimpinan Bapak Syahrial Dt. Sinaro Panjang, maka diadakanlah pemilihan Wali Nagari periode ketiga tahun 2016 dengan jabatan selama 6

²⁸ *ibid*

(enam), maka terpilihlah kembali Bapak Syahrial Dt. Sinaro Panjang sebagai Wali Nagari Defenitif .

Jorong Padang Rantang adalah salah satu Jorong di Kenagarian Koto Tuo yang letaknya dipisahkan oleh aliran Batang Sinamar dari jorong yang lainnya. Namun hal itu tidaklah menjadi penghalang bagi warga masyarakat Jorong Padang Rantang ini untuk tetap menjaga silaturahmi antara sesama warga masyarakat Nagari Koto Tuo berkat adanya sebuah Jembatan Gantung yang menghubungkannya dengan jorong lainnya.

Jorong ini merupakan Jorong yang tingkat swadaya dan keaktifan masyarakatnya sangat tinggi. Jorong ini pernah ditunjuk menjadi utusan Nagari Koto Tuo Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota pada perlombaan di Tingkat Provinsi, sehingga masyarakat Jorong Padang Rantang ini sangat bersemangat dan aktif dalam merawat kebersihan, keindahan, dan ketertiban wilayah jorongnya.²⁹

B. Struktur Organisasi

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan tujuannya untuk menata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Berikut adalah struktur organisasi Kenagarian Koto Tuo.³⁰

Table : II.1
Struktur Kenagarian Koto Tuo

No	Nama	Jabatan
1	SY.DT.SINARO PANJANG	Wali Nagari
2	ALEX SANDRA, S.Pd.i	Sekretaris Nagari
3	GUSTI,A.Md	Kaur Pemerintahan

²⁹ *Ibid*

³⁰ SisfoNag, diakses dari <http://kototuo-limapuluhkota.desa.id/perangkat-nagari/>, pada tanggal 04 Juli 2019 pukul 09.47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	MASMEN	Kaur Pembangunan
5	MIMI MARLINA	Kaur Adm & Keuangan
6	RANTI KUMALA SARI, A.Md	Staf Komputer
7	ELSA NANDES PUTRI, A.Md	Bendahara
8	YOPI HENDRA	Kepala Jr. Koto Tuo
9	ANDRA EKA PUTRA	Kepala Jr. Padang Rantang
10	IRMAN	Kepala Jr. Tanjung Pati
11	MUKHLIS	Kepala Jr. Pulutan

Sumber Data Olahan, 2019

Visi dan Misi Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo

1. Visi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Keberhasilan pembangunan harus diawali dengan perencanaan yang dilandasi oleh visi yang jelas dan terarah. Adanya visi yang jelas dan terarah diharapkan mampu menarik komitmen dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat demi kepentingan Nagari, menciptakan makna bagi kehidupan masyarakat, menciptakan standar keunggulan yang hendak dicapai dan menjembatani keadaan sekarang dengan keadaan masa depan. Visi yang baik adalah visi bersama dari seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan. Oleh karenanya visi pembangunan jangka menengah Nagari Koto Tuo disusun secara partisipatif, dengan melibatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ide, gagasan dan aspirasi masyarakat. Visi bersama pembangunan Nagari Koto Tuo Tahun 2016-2021 adalah :

**“ MEWUJUDKAN NAGARI KOTO TUO MANDIRI
BERNUANSA ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI
KITABULLAH MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”**

Visi tersebut diatas memiliki perspektif yang akan diwujudkan tahun 2016-2021. Pada visi Nagari Koto Tuo tersebut diatas terdapat 4 (empat) kata kunci, yaitu Mandiri, adat, syara’ dan sejahtera. *Mandiri* adalah suatu sikap mampu membenahi diri dan mencukupi hal yang dibutuhkan untuk melakukan suatu usaha untuk menuju kemajuan tanpa berpijak pada sikap pihak lain. *Adat* adalah suatu kaidah kebiasaan yang harus dipatuhi dan telah diwariskan oleh nenek moyang di Minangkabau. *Syara’* adalah kaidah-kaidah yang digariskan Al Qur’an dan harus dipatuhi serta menjadi tuntunan umat Islam. *Sejahtera* adalah terpenuhinya kebutuhan pokok hidup secara layak dan wajar, masyarakatnya terdidik dan terpelajar.³¹

2. Misi

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi nagari yang mandiri, beradat dan patuh terhadap Syara’ sehingga tercapai sejahtera telah dirumuskan melalui 6 Misi Pembangunan Nagari sebagai berikut :³²

³¹ SisfoNag, diakses dari <http://kototuo-limapuluhkota.desa.id/visi-dan-misi/>, pada tanggal 04 Juli 2019 pukul 09.50

³² *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Nagari Koto Tuo dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan stakeholder lainnya
- b. Peningkatan ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan segala potensi sumber daya yang ada di nagari secara profesional, efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan formal maupun non formal.
- d. Mengembangkan kehidupan beragama dan peningkatan pelaksanaan syari'at Islam serta penyediaan fasilitas untuk kegiatan keagamaan.
- e. Meningkatkan penguatan dan pelaksanaan Adat terhadap pemangku adat dan anak nagari.
- f. Meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan nagari.

C. Keadaan Geografis

Secara geografis Nagari Koto Tuo Jorong Padang Rantang terletak pada 93 meter di atas permukaan laut, dengan topografi dataran rendah dan suhu udara rata-rata 33° celcius, serta curah hujan 114 mm/tahun. Nagari Koto Tuo Jorong Padang Rantang memiliki luas sekitar 2010 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:³³

1. Sebelah Utara dengan Nagari Sarilamak dan Gurun.
2. Sebelah selatan dengan Kelurahan Ampang Tanah Sirah.

³³ SisfoNag, diakses dari <http://kototuo-limapuluhkota.desa.id/data-wilayah/>, pada tanggal 04 Juli 2019 pukul 10.21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebelah timur dengan Nagari Batu Balang.
4. Sebelah Barat dengan Nagari Lubuak Batingkok.

Mayoritas lahan di Kenagarian Koto Tuo Jorong Padang Rantang dimanfaatkan untuk pemukiman dan persawahan atau perkebunan. Beberapa sarana dibangun untuk menunjang kegiatan dan perkembangan masyarakat, seperti sarana peribadatan berupa masjid sebanyak 8, mushola sebanyak 17. Sarana pendidikan Islam seperti Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA) sebanyak 11 dan madrasah (yayasan pendidikan Islam) sebanyak 4. Sarana pendidikan seperti Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 5, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 5, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 3, Sekolah Menengah Atas 2, dan Perguruan Tinggi satu. Sarana lainnya berupa sarana kesehatan seperti Pos Kesehatan Desa (PosKesDes) 1, dan sarana olahraga seperti serta Lapangan Bola 3.³⁴

D. Keadaan Demografis**1. Keadaan Penduduk**

Penduduk Kenagarian Koto Tuo Jorong Padang Rantang mayoritas terdiri dari penduduk asli dengan berbagai suku bangsa (heterogen). Sampai tahun 2010 jumlah penduduk di Kenagarian Koto Tuo Jorong Padang Rantang adalah 6.955 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 3.485 jiwa dan penduduk perempuan 3470 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga

³⁴ SisfoNag, diakses dari <http://kototuo-limapuluhkota.desa.id/pendidikan-formal/>, pada tanggal 04 Juli 2019 pukul 10.34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 1.966. Berikut data penduduk berdasarkan kelompok jenis kelamin.³⁵

Table : II.2
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	NAMA JORONG	KEPALA JORONG	KK	JIWA	LK	PR
1	Tanjung Pati	Irman	823	2865	1408	1457
2	Pulutan	Mukhlis	647	2377	1196	1181
3	Padang Rantang	Andra Eka Putra	234	834	418	416
4	Koto Tuo	Yopi Hendra	262	879	463	416
TOTAL			1966	6955	3485	3470

Sumber Data Olahan, 2019

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk di Kenagarian Koto Tuo Jorong Padang Rantang bermatapencaharian sangat beragam yang terdiri dari petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengrajin industri rumahtangga, pengusaha kecil dan menengah, montir, dukun, karyawan swasta, tukang, dan lain sebagainya. Data penduduk berdasarkan mata pencaharian secara spesifik dapat dilihat pada :

Table : II.3
Berdasarkan Mata Pencarian

NO	KELOMPOK	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Belum/Tidak Bekerja	1418	745	673
2	Mengurus Rumah Tangga	1398	0	1398
3	Pelajar/ Mahasiswa	1617	812	805
4	Pensiunan	91	65	26

³⁵ SisfoNag, diakses dari <http://kototuo-limapuluhkota.desa.id/data-jenis-kelamin/>, pada tanggal 04 Juli 2019 pukul 10.46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Pegawai Negeri Sipil (Pns)	493	209	284
6	Tentara Nasional Indonesia (Tni)	14	14	0
7	Kepolisian Ri (Polri)	50	48	2
8	Perdagangan	7	6	1
9	Petani/Pekebun	495	463	32
10	Peternak	1	1	0
11	Konstruksi	1	1	0
12	Transportasi	2	2	0
13	Karyawan Swasta	124	85	39
14	Karyawan Bumn	16	13	3
15	Karyawan Bumd	2	1	1
16	Karyawan Honorer	75	20	55
17	Buruh Harian Lepas	34	32	2
18	Tukang Cukur	1	1	0
19	Tukang Batu	14	14	0
20	Tukang Kayu	16	16	0
21	Tukang Jahit	2	1	1
22	Penata Rambut	2	0	2
23	Mekanik	3	3	0
24	Seniman	1	1	0
25	Anggota Dprd Kabupaten/Kota	4	2	2
26	Dosen	16	6	10
27	Guru	35	5	30
28	Pengacara	1	1	0
29	Notaris	1	0	1
30	Dokter	1	0	1
31	Bidan	2	0	2
32	Perawat	2	0	2
33	Sopir	36	36	0
34	Pedagang	24	18	6
35	Kepala Desa	1	1	0
36	Wiraswasta	950	858	92
JUMLAH		6955	3485	3470
TOTAL		6955	3485	3470

Sumber Data Olahan, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keadaan Sosial Budaya

Penduduk Kenagarian Koto Tuo Jorong Padang Rantang sangat heterogen yang memiliki latar belakang agama, suku, budaya, dan tingkat pendidikan yang beragam. Mayoritas penduduk di Desa Candimas adalah pemeluk Agama Islam. Sedangkan pemeluk agama minoritas adalah agama Kristen. Komposisi jumlah penduduk tahun 2010 berdasarkan agama seperti yang tertera pada :³⁶

Table : II.4
Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Islam	6846	3430	3416
2	Kristen	58	28	30
3	Katholik	51	27	24
	Jumlah	6955	3485	3470
	TOTAL	6955	3485	3470

Sumber Data Olahan, 2019

³⁶ SisfoNag, diakses dari <http://kototuo-limapuluhkota.desa.id/data-agama/>, pada tanggal 04 Juli 2019 pukul 10.52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Gadai

1. Pengertian Gadai Menurut Islam

Secara bahasa, gadai (*al-rahn*) disebut dengan *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan, ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.³⁷ Seperti dalam kalimat *maun rahin* yang berarti air yang tenang. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*

Secara istilah *syara' ar-rahn* terdapat beberapa pengertian diantaranya;

- a. Gadai adalah akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang gadai sebagai tanggungan hutang.³⁸
- b. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang atau untuk mengambil sebagian uang itu.³⁹

³⁷ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 286

³⁸ Andrean Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 15.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 12, (Terj. Moh. Thalib), Bandung: Al-Ma'arif, 1995,

- c. Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.⁴⁰

Menurut beberapa imam mazhab *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai hak pembayar piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagainya.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *rahn* sebagai suatu upaya yang menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.⁴¹

Menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan hutang yang barang itu digunakan untuk membayar hutang ketika pihak yang berhutang tidak bisa membayar hutang tersebut.⁴²

Sedangkan menurut ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa *rahn* adalah suatu harta yang bernilai yang diambil daripemiliknyanya untuk dijadikan pengikat atas hutang yang tetap, menurutnya harta tersebut bukan saja berupa benda berharga, namun juga berupa manfaat.⁴³

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Terj. Abdul Hayyie Al Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.107

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya menurut pendapat Syafe'i Antonio, *Ar-rah*n (Gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁴⁴

Dari beberapa pengertian gadai menurut syara' diatas, dapatlah disimpulkan bahwa gadai (*rah*n) merupakan suatu aqad perjanjian pinjam-memijam dengan menyerahkan suatu barang (benda) yang bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang (penguat kepercayaan) antara *rahin* dan *murtahin*.

2. Pengertian Gadai Secara Umum

Gadai menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah meminjam uang dulu batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang member pinjaman; barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang; kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku tiga bulan dan setiap kal dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak.⁴⁵

Gadai menurut KUH Perdata Buku II Bab XX pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang

⁴⁴ Muh. Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dan Dari Teori Ke Praktik*, (Cet. I; Jakarta:Gema Insani Press, 2003), hlm. 128

⁴⁵ Website Kamus Besar Bahasa Indonesia www.kbbi.co.id: *pengertian gadai di*

barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁴⁶

KUH Perdata mengenal adanya hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan senantiasa tertuju pada benda milik orang lain, benda milik orang lain dapat berupa benda bergerak maupun milik orang lain yang berupa benda bergerak maka hak kebendaan tersebut adalah hak gadai, sedangkan benda jaminan orang lain yang berupa benda tidak bergerak maka hak kebendaan tersebut adalah hak tanggungan⁴⁷

Pengertian pegadaian menurut Susilo adalah suatu hal yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atau suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.⁴⁸

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁷ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2003, hlm.12.

⁴⁸ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm.16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dasar Hukum Gadai

Menggadai barang boleh hukumnya baik di dalam *hadlar* (kampong) maupun dalam safar (perjalanan). Hukum ini disepakati oleh para ulama mujtahid.⁴⁹

Dalam menggadaikan barang diperlukan jaminan sebagai objek gadai. Jaminan itu tidak sah kecuali dengan *ijab* dan *qabul*. Jaminan tidak hars serah terima jika keduanya sepakat bahwa barang jaminan itu berada di tangan yang berpiutang (pemegang surat) maka hukumnya boleh. Selain itu barang jaminan itu juga boleh berada di tangan orang lain apabila keduanya sepakat. *Rahin* juga boleh menguasai sendiri jika dibolehkan oleh *murtahin*.⁵⁰

Akad gadai (*rahn*) diperbolehkan oleh *syara'*, hal ini dijelaskan dalam AL-Qur'an, hadist nabi SAW, dan juga dalam *ijma'* ulama, firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
 الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
 قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah

⁴⁹ Teuku Muhammad Hasby Shiddieqy, "Hukum-Hukum Fiqh Islam" (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1997), hlm. 362.

⁵⁰ Hafidh Abdullah, "Kunci Fiqh Syafi'i", (Semarang: CV. As-syifa, 1992), hlm. 144.

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-BAqarah: 283).

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa bagi yang memberi utang dan yang berhutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tulis, maka untuk memudahkan jalannya muamalah ini yang disertai dengan adanya jaminan kepercayaan. Dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan utang tersebut.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asal barang jaminan itu bisa langsung itu bisa langsung dipegang atau di kuasai secara hukum oleh pemberi hutang. Karena tidak semua barang jaminan dapat dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin barang dalam keadaan status *al-marhun* (menjadi agunan hutang).

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau objek pegadaian.⁵¹ Sedangkan dasar hukum dari hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyahr.a., Rasulullah bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ

⁵¹ Muh. Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dan Dari Teori Ke Praktik*, (Cet. I; Jakarta:Gema Insani Press, 2003), hlm. 30

“Dari Aisyah RA, ia berkata: bahwa Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari seorang yahudi dalam jangka waktu tertentu dan beliau menggadaikan baju besinya”. (H.R. Bukhari)

Dari hadist yang di atas dapat diketahui dasar hukum kebolehnya gadai. Menurut kesepakatan para ulama fiqh, peristiwa Nabi SAW membeli makanan dengan menggadaikan baju besi, ini adalah kasus *rahn* pertama dalam Islam dan Rasulullah sendiri yang melakukannya.⁵²

Selain dibolehkan dengan firman Allah SWT dan Hadist Nabi, *rahn* juga dituliskan atas dasar ijma. *Jumhur* ulama telah sepakat terhadap kebolehan status hukum gadai (ar-*rahn*) dalam bermuamalah. Ijma⁵³ ini berdasarkan Al-qur⁵⁴an Surah Al-Baqarah ayat 282-283 dan Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Meskipun sebagian mereka bersilang pendapat bila gadai itu dilakukan dalam keadaan mukim. Akan tetapi, pendapat yang lebih rajah (kuat) ialah bolehnya melakukan gadai dalam keadaan tersebut. Sebab Bukhari dan Muslim tentang kisah Nabi Muhammad SAW di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam melakukan muamalah gadai di Madinah beliau tidak dalam kondisi safar, tetapi sedang mukim.

Mengenai gadai benda tidak bergerak dan menghasilkan tambahan atau anak dari padanya, seperti buah-buahan dari pohon yang digadaikan,

⁵² Nasrun Haroen, “*Fiqh Muamalah*”, cet ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hasil bumi dan anak, dalam hal ni *fuqaha* berbeda pendapat yaitu, menurut Imam Syafi'iyah bahwa tambahan yang terpisah dari barang gadai sama sekali tidak termasuk dalam barang gadai, yakni tambahan yang terjadi ditangan penerima gadai.⁵³

Sebagian *fuqaha* lainnya berpendapat bahwa seluruh tambahan masuk dalam gadai. Diantara yang berpendapat demikian adalah Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsauri. Imam Abu Hanifah berpegang demikian bahwa cabang itu mengikuti kepada pokoknya, oleh karena itu pula hukum anak juga mengikuti kepada ibunya dalam masalah tadbir (janji pemerdekaan sesudah tuannya meninggal) dan khitbah (penebusan seorang hamba atas kemerdekaan dirinya dengan cara mencicil).⁵⁴

Imam Malik mengadakan pemsahan ia berpendapat bahwa tambahan yang terpisah bagi barang gadai yang memiliki bentuk dan rupa seperti barang tersebut, maka tambahan tersebut termasuk dalam barang gadai, seperti anak dari hamba perempuan. Sedang tambahan yang tidak memiliki bentuk dan rupa barang gadai, baik yang secara konkret keluar dari padanya, seperti buah kurma dan pohon kurma, maupun yang keluar secara tidak konkret dari padanya, seperti hasil penyewaan rumah dan penghasilan hamba. Alasan Imam Malik berpndapat demikian, karena hukum anak itu sama dengan hukum ibunya dalam jual beli, yakni bahwa anak itu mengikut kepada ibunya. Dalam hal ini ia membedakan antara buah-bahan dengan anak berdasarkan tradisi (sunnah) yang

⁵³ Ibnu Rasyid, *Bidaytul Mujtahid*, Semarang, As-Sifa, 1990, hlm. 312.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 313.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membedakannya karena buah- buahan itu tidak mengikut kepada penjualan pokok (pohonnya) kecuali dengan syarat, sementara anak hamba perempuan mengikut kepada ibunya tanpa syarat.⁵⁵

Ulama Malikiyyah juga berpendapat bahwa yang dijadikan barang (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara actual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum. Seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).⁵⁶

Ulama juga telah sepakat bahwa gadai (*rahn*) itu boleh (*mubah*).⁵⁷ Agar gadai tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Maka diperlukan adanya petunjuk atau fatwa institusi yang berwenang. Di Indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwa adalah Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁵⁸ Terkait dengan gadai, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan adalah:

- a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-majelis Ulama Indonesia no.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menetapkan : Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 314.

⁵⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah, Op. Cit.*, hlm. 252.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, hlm. 109-110.

⁵⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 25-26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *rahn* dan *rahn*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai dengan hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Barang tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa seizin *rahin*.
 - a) Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). ongkos yang dimaksud besarnya tidak boleh didasarkan pada besarnya pinjaman.
 - b) *Murtahin* tidak dapat melunasi hutang, maka *marhun* dijual paksa/dilelang.
- b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-majelis Ulama Indonesia no.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*),
 1. Ongkos dan Biaya Penyimpanan barang (*Marhun*) ditanggung oleh penggadai (*Rahin*).
 2. Ongkos sebagai mana dimaksud dalam butir b besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
 3. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

4. Rukun dan Syarat Gadai

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan apa saja yang menjadi rukun dari pada *al-rahn*. Ulama Syafi'i menyatakan rukun *al-rahn* hanya *ijab qabul*, *rahn* dan *al-murtahin*, sedangkan bagi kalangan ulama

selain Hanafiyah rukun gadai termasuk *Shigat, Aqid, Marhun dan Marhun bih*.

Dalam buku Ridwan Nurdin dijelaskan bahwa *al-rahn* mempunyai rukun antara lain: *rahin* yaitu orang yang memberikan jaminan, *al-murtahin* yaitu orang yang menerima, *al-marhun* yaitu jaminan itu sendiri (benda), *al-marhun bih* yaitu utang itu sendiri.⁵⁹

Dalam menjalankan transaksi gadai masyarakat harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain.⁶⁰

a. *Al-Rahn* (yang menggadaikan)

Al-Rahn atau Debitur disini adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur.⁶¹

Menurut pasal 1 ayat 2 UU No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki utang pada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau UU.

b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Al-Murtahin atau Kreditur adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan

⁵⁹ Ridwan Nurdin, “fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)”, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 119

⁶⁰ Andrian Sutedi’ “*Hukum Gadai Syari’ah*”. hlm. 27

⁶¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Debitur>, diakses pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 08.00

kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa.

Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang. Secara singkat dapat dikatakan pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lainnya. Terminologi kreditur ini sering digunakan pada dunia keuangan khususnya merujuk pada pinjaman jangka pendek, obligasi jangka panjang, dan hak tanggungan.

Menurut pasal 1 ayat 2 UU No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adapun pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau UU yang dapat ditagih di Pengadilan.

c. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

Yaitu barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

d. *Al-Marhun bih* (utang)

Yaitu sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

e. *Shighat, Ijab, Qabul*

Yaitu kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Jumhur ulama menyatakan ada beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya aqad *rahn*, yaitu berakal, *baligh* (dewasa), wujudnya *marhun* dipegang sebagai jaminan oleh *murtahin*.⁶²

Di samping syara-syarat sah *rahn*, juga terdapat dari syarat-syarat lain mengenai *rahn* atau gadai yang harus dipenuhi secara hukum fiqh, yaitu:

1. Cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum diwajibkan kepada orang yang telah *baligh* dan berakal.
2. Syarat *Shighat*, yaitu ucapan yang diucapkan bersamaan dengan syarat tertentu. Misalnya, orang yang berhutang mensyaratkan jika masa waktu utang telah habis dan hutang belum dibayar, maka gadai itu diperpanjang selama satu bulan, atau memberi utang serta mensyaratkan harta agunan itu boleh dimanfaatkan. Untuk sahnya *rahn*, pihak pemberi utang harus disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila agunan dijual ketika *rahn* jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, maka syarat tersebut batal.⁶³
3. Syarat yang terkait dengan *marhun bih* (hutang) yaitu, pertama merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang berhutang. Kedua, hutang itu boleh dilunasi dengan agunan. Ketiga, hutang itu jelas dan tertentu.

⁶² M.Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, hlm. 53.

⁶³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 254

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan menurut para ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - a. Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
 - b. Berharga dan boleh dimanfaatkan.
 - c. Jelas dan tertentu.
 - d. Milik sah orang yang berutang.
 - e. Tidak terkait dengan milik orang lain.
 - f. Merupakan harta utuh.
 - g. Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Peminjam harus mengembalikan utangnya itu pada waktu atau setelah jatuh tempo sesuai dengan tuntunan surat al-maidah ayat 1 bahwa seseorang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk memenuhi perjanjian akad-akad yang dibuatnya. Ayat tersebut berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
 غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berharam (haji dan umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki”.

Siapa yang berutang dengan niat untuk melunasinya, niscaya Allah akan membantu melunasinya.⁶⁴ Pemula ayat ini memerintahkan kepada setiap orang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan,

⁶⁴ Muhammad bin Ismail Al-Shanʿani, *SubulusSalam Syarah Bulughul Maram*, Penerj. Ali Nur Medan, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hlm. 431

baik janji prasetya hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat diantara sesama manusia.

Jadi berdasarkan ayat di atas, maka para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian (akad) wajib untuk memenuhi klausul-klausul yang telah disepakati dalam perjanjian. Karena itu pihak yang berutang wajib melunasi utang sebagaimana sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.⁶⁵

5. Fungsi, Tujuan dan Manfaat Gadai

a. Fungsi Gadai

Suatu pinjaman uang sudah dijamin pelunasannya oleh pasal 1131 KUHPerdara, :

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.⁶⁶

Sebab pasal ini mengatur bahwa seluruh harta kekayaan rahin menjadi tanggungan atau jaminan untuk segala utang-utangnya. Dan bila tidak ada pengecualian maka semua murtahin mempunyai hak

⁶⁵ Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 400

⁶⁶ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Cet. I; Wacana Intelektual, 2014), h. 258.*

yang sama atas harta kekayaan tersebut secara perbandingan menurut piutang masing-masing rahin.⁶⁷

Fungsi gadai yaitu untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai meyakini bahwa pemberi gadai beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu yang disepakati.

b. Tujuan Gadai

Tujuan gadai adalah menyerahkan barang jaminan yang dimiliki dan berpindah kepemilikannya itu ketika si berutang atau pemberi gadai tidak mampu membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kerena itu, jenis barang yang dijaminakan adalah berupa harta benda yang dapat di perjual belikan.⁶⁸ Jadi pada dasarnya gadai bertujuan untuk melindungi penerima gadai untuk mendapatkan kembali pelunasan utang pada waktu yang telah ditentukan dengan adanya barang yang dijaminakan oleh pemberi gadai.

c. Manfaat Gadai

Tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, masyarakat juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara

⁶⁷ Istiqamah, *Hukum Waris dan Benda* (Makassar : Alauddin University Press, 2012), h. 161.

⁶⁸ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, h. 28.

profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.⁶⁹

6. Jenis-Jenis Gadai Dalam Islam

Rahn yang diatur menurut prinsip Syariah dibedakan atas dua macam yaitu:

a. Rahn Iqar

Rahn iqar, merupakan bentuk gadai dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikan. Namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Transaksi yang termasuk dalam Rahn Iqar adalah menggadaikan Surat Tanah, Menggadaikan BPKB Kendaraan. Contohnya Mukti memiliki utang kepada Ratna sebesar Rp. 10.000.000. Sebagai jaminan atas pelunasan utang tersebut, Mukti menyerahkan BPKB mobilnya kepada Ratna secara rahn iqar, namun mobilnya masih digunakan oleh Mukti.

b. Rahn Hiyazi

Bentuk *rahn hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan *rahn iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada *rahn hiyazi* tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur. Contoh mukti memiliki utang kepada Ratna sebesar Rp. 10.000.000. Sebagai jaminan atas pelunasan utang tersebut, Mukti menyerahkan mobilnya kepada Ratna secara *rahn hiyazi*.

⁶⁹ Holikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), cet. ke III, hal. 65

Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan pemeliharannya. Dalam praktik, yang biasanya diserahkan secara *rahn* adalah benda-benda bergerak, khususnya emas, tanah, rumah dan kendaraan bermotor.

Rahn dalam Bank Syariah juga biasanya digabungkan dengan *Qard* atau pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah. *Rahn* juga dapat diperuntukkan bagi pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembayaran uang sekolah, modal usaha dalam jangka pendek, untuk biaya pulang kampung pada waktu lebaran, dan lain sebagainya. Jangka waktu yang pendek (biasanya 2 bulan) dan dapat diperpanjang atas permintaan nasabah.⁷⁰

7. Jenis Barang Gadai

Menurut Imam Malik yang dikutip oleh Ibnu Rasid menyatakan, bahwa akad gadai itu boleh terhadap jual beli saham, hutang, dan barang-barang yang bermanfaat lainnya selain dari barang yang boleh diperjual belikan. Lebih lanjut ditegaskan, bahwa tidak sah menggadaikan barang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁰Djoko Muljono, Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Keuangan Syariah (Yogyakarta : ANDI, 2015), hlm. 238

barang yang bermanfaat lainya selain dari barang yang boleh diperjual belikan.⁷¹

Lebih lanjut ditegaskan, bahwa tidak sah menggadaikan barang-barang najis seperti kulit bangkai meskipun telah dimasak, juga tidak boleh menggadaikan babi dan anjing, karena barang itu sah diperjualbelikan. Kemudian barang-barang tipuan, waktu barang-barang belum jelas diketahui hasilnya atau wujudnya, seperti anak kambing yang masih dalam kandungan induknya, buah- buahan yang belum tampak kemaslahatannya.⁷²

Selain itu, mengenai barang jaminan gadai ini tidak semua barang dapat dijadikan sebagai barang jaminan gadai. Ada beberapa kriteria barang yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan gadai, diantaranya ialah:⁷³

- a. Barang yang dapat dijual, barang tersebut harus ada pada saat akad dan dimungkinkan untuk diserahkan.
- b. Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh *rahin* baik sebagai pemilik atau wali.
- c. Barang yang digadaikan harus berupa *mal* (harta). Dalam hal ini lebih spesifiknya harus berupa *mal mutaqawwim*, yakni yang boleh diambil

⁷¹ Ibnu Rasyd, *Bidayatul Mujtahid*, Diterjemahkan oleh Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: As-Syifah, 1990), Hlm: 354

⁷² Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Kairo: Darul Ulum Press, 2001), Hlm. 617-618

⁷³ Shahih Muslim, Gema Insani, Dzulqilla'idah 1425/Januari 2005 M (Penerjemah Elly Latuifah Hlm. 1098

manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.

- d. Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas).
- e. Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin*. Sehingga tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertakan buah kurmanya.
- f. Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya. Sehingga tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai pohonnya.
- g. Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain dan bukan merupakan milik bersama.

8. Bentuk – bentuk Transaksi Gadai

a. Transaksi Gadai Tanah

Transaksi gadai tanah pada umumnya dilakukan oleh warga masyarakat untuk mendapatkan uang guna keperluan hal-hal yang penting dan mendesak, misalnya untuk keperluan sehari-hari, membangun rumah, biaya sekolah anak, modal usaha, atau untuk biaya pernikahan anak.

Transaksi gadai tanah yang dimaksudkan di sini adalah gadai tanah di bidang pertanian terutama tentang gadai sawah. Transaksi gadai yang disebut jual gadai adalah penyerahan tanah oleh penjual kepada pembeli dengan harga tertentu dan dengan hak menebusnya kembali. Penjual selanjutnya akan disebut sebagai pemilik tanah atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal dengan nama *penggadai* sedangkan pembeli disebut sebagai pemilik uang atau dikenal dengan istilah *pemegang gadai*.

Gadai sawah adalah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang dengan ketentuan bahwa orang yang menyerahkan berhak atas pengembalian tanahnya dengan memberikan uang tebusan. Effendi Perangin mendefinisikan gadai sebagai suatu perbuatan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang telah menerima uang gadai darinya. Selama uang gadai itu belum dikembalikan, maka tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Selama itu pulalah hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut "penebusan kembali tanahnya" tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan. Karena penebusan itu tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanahnya, maka hubungan gadai bisa berlangsung lama atau bertahun tahun.

Sehubungan dengan pengertian gadai tersebut di atas, terdapat beberapa unsure yang tercakup didalamnya, yaitu:

1) Adanya penyerahan tanah

Setelah adanya kesepakatan antara pemberi gadai (penggadai) dengan penerima gadai (pemegang gadai), maka sejak itulah hak penguasaan atas tanah yang digadai beralih kepada pemegang gadai. Pemegang gadai tidak berhak untuk menjual lepas tanah itu kepada orang lain; ia hanya berhak untuk memakai, mengolah dan menikmati hasil dan tanah tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2) Adanya pembayaran uang gadai

Pemegang gadai memberikan sejumlah uang yang telah disepakati bersama kepada penggadai. Uang gadai tidak dapat diminta kembali oleh pemegang gadai sebelum perjanjian gadai telah berakhir, kecuali ada perjanjian sebelumnya di antara kedua pihak.

3) Pengembalian tanah

Setelah penggadai mempunyai kemampuan untuk membayar uang tebusan, maka pemegang gadai harus mengembalikan tanah gadai tersebut. Pengembalian tanah gadai harus terjadi dalam keadaan seperti pada waktu terjadinya transaksi gadai.

4) Pengembalian uang gadai

Uang tebusan harus dibayar tunai atau secara angsuran oleh penggadai.

Ciri-ciri yang umumnya terdapat dalam praktek gadai tanah pada masyarakat antara lain sebagai berikut:

- a) Hak gadai jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu akan hapus, kalau dilakukan penebusan oleh yang menggadaikan. Penebusan kembali tanah yang digadaikan tergantung pada kemauan dan kemampuan pemiliknya, artinya ia tidak dapat di paksa untuk menebusnya. Hak untuk menebus itu tidak hilang karena lampaunya waktu atau meninggalnya si pemilik tanah. Jika pemilik tanah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal dunia, hak untuk menebus beralih pada ahli warisnya.

- b) Hak gadai tidak berakhir dengan meninggalnya pemegang gadai. Jika pemegang gadai meninggal dunia, maka hak tersebut beralih pada ahli warisnya.
- c) Hak gadai dapat dibebani dengan hak-hak tanah lainnya. Pemegang gadai berhak untuk menyewakan atau membagihasilkan tanah gadaian kepada pihak lain. Mengenai orang lain itu bisa orang ketiga, tetapi bisa juga pihak pemilik tanah sendiri. Pemegang gadai bahkan berwenang menggadaikan tanahnya itu kepada pihak ketiga (mengandagadaikan atau *onderverpanden*). Artinya, pemegang gadai tanpa persetujuan atau sepengetahuan penggadai menyerahkan tanah gadai kepada orang lain dengan menerima pembayaran dalam jumlah yang mungkin tidak sama, dengan perjanjian apabila pemegang gadai akan menebusnya kembali dan pemegang gadai tersembunyi itu maka tanah gadai harus diserahkan kembali kepadanya.

9. Hak dan Kewajiban Para Pihak Yang Melakukan Gadai

Menurut Abdul Aziz Dahlan pihak *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus terpenuhi.⁷⁴ Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut :

⁷⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2011) hlm. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Hak Pemegang Gadai

- 1) Pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedang hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagai untuk melunasi utang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepadanya,
- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan,
- 3) Selama utangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai.

b. Kewajiban Pemegang Gadai

- 1) Kewajiban dari pemegang gadai atau barang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika semua itu terjadi atas kelalaian dari pemegang gadai
- 2) Pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan pribadi, dan pemegang gada berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai atau nasabah jika barang akan dilelang.

c. Hak Pemberi Gadai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Hak dari pemberi gadai atau yang orang yang berhutang mempunyai hak untuk mendapatkan barang miliknya setelah melunasi utangnya,
 - 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya barang gadai atau jaminan jika disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai
 - 3) Pemberi gadai berhak menerima kembali uang sisa dari penjualan barang gadai setelah dikurangi dengan hutangnya dan biaya-biaya lainnya (bunga dan biaya lainnya)
 - 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai atau jaminan jika barang tersebut disalahgunakan oleh pemegang gadai atau jaminan.
- d. Kewajiban Pemberi Gadai
- 1) Kewajiban dari pemberi gadai adalah berkewajiban melunasi utangnya yang telah diterima dari pemegang gadai dengan jangka waktu atau tempo yang telah ditentukan diawal perjanjian. Pembayaran ini termasuk dengan bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah ditentukan oleh pemegang gadai
 - 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai atau jaminan yang ia miliki guna melunasi hutangnya. ini terjadi apabila pemberi gadai atau jaminan tidak dapat melunasi utangnya sesuai waktu yang telah ditentukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Pemanfaatan Barang Gadai

Jaminan dalam gadai menggadai berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedangkan yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syara, selain itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang, maka hal itu termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat.⁷⁵

Menurut ketentuan Islam mengenai pemanfaatan barang gadaian tetap merupakan hak *rahin*, termasuk hasil barang gadaian tersebut, sebab perjanjian yang dilaksanakan hanyalah untuk menjamin hutang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan *murtahin* memanfaatkan barang gadaian merupakan perbuatan *qirad* yang melahirkan kemanfaatan. Dimana setiap jenis *qirad* yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai *riba*.⁷⁶

Riba menurut pengertian bahasa berarti Az-ziahah (tambahan). Yang dimaksud disini adalah tambahan modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.⁷⁷

Riba diharamkan oleh seluruh agama samawi dianggap membahayakan oleh agama Yahudi, Nashrani, dan Islam pada periode Madinah. Turunnya ayat yang mengharamkan riba secara terang-

⁷⁵ Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Op. Cit., hlm. 89.

⁷⁶ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Op. Cit., hlm. 143.

⁷⁷ Hasani Ahmad Said, dkk, *Tafsir ahkam Ekonomi Dalam Islam*, Bandar Lampung, Syariah Press, 2014, hlm. 43.

terangan, yaitu Allah berfirman dalam Qur'an Surat Ali-Imran ayat 130 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*⁷⁸

Allah melaknat orang-orang yang turut serta dalam akad *riba*. Dia melaknat orang yang berhutang yang mengambilnya, orang yang menghutangkannya, penulis yang mencatatnya dan para saksi-saksinya.⁸⁹ Orang yang mempunyai barang berhak mengambil manfaat dari barang yang dirungguhkan, bahkan semua manfaatnya tetap kepunyaan dia, kerusakan barangnyapun atas tanggungannya, ia berhak mengambil manfaat yang dirungguhkan itu walaupun tidak seizin *murtahin*.⁷⁹

Para Ulama berbeda pendapat mengenai pemanfaatan *marhun* (Barang gadai)

a. *Rahin* memanfaatkan *marhun*

Status *rahin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun kepemilikan itu dibatasi oleh *habsu* (hak menahan *marhun*) oleh *murtahin*. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan.⁸⁰

⁷⁸ Departemen Agama, RI, Al-qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit., hlm. 66.

⁷⁹ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Algensido, Sinar Baru, 1994, hlm. 310-311.

⁸⁰ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Op. Cit., hlm. 31-32.

Para ulama juga berbeda pendapat dalam hal *rahin* memanfaatkan *marhun*

1) Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* selaku pihak yang menggadaikan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadaian (*marhun*), baik mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah, atau mengolah tanah, yang menjadi barang gadaian. Mereka melarang pemanfaatan seperti ini, karena hak menahan *marhun* berbeda pada pihak *murtahin* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad *rahn* itu berakhir. Jadi, ketika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* berarti ia telah melakukan perlawanan hukum (*ghasab*).

Apabila hal tersebut dilakukan oleh *rahin* yang kemudian terjadi kerusakan pada *marhun*, maka *rahin* yang harus bertanggung jawab atas kerusakannya, sementara kewajiban membayar utang tetap berada pada *rahin* walaupun *marhun* rusak atau hilang. Kalau *marhun* termasuk barang, yang terus menerus dimanfaatkan, sedangkan *murtahin* tidak sempat memanfaatkannya maka *murtahin* dapat menyewakan lagi kepada pihak yang memanfaatkannya. Hasil atau upah yang diperoleh dari *marhun* tersebut menjadi ha *rahin*.

2) Ulama Hanbaliyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan hanafiyah, yaitu melantarkan barang gadaian bertentangan dengan syara". Karena itu *rahin* dan *murtahin* harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan *marhun* yang masih dalam perjanjian tanpa seizin *marhun*. Ketika *rahin* dan *murtahin* tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka *marhun* dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai *rahin* melunasi hutangnya. Pandangan ulama Hanabilah berdasarkan pada paradigma bahwa *marhun* dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan.

3) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mempunyai pendapat tentang pelarangan pemanfaatan *marhun* oleh *rahin*, bahkan walaupun pihak *murtahin*, mengizinkan pemanfaatan *marhun* maka status hukumnya tetap dilarang. Apabila *murtahin* member izin pada *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* maka menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap *marhun*. Untuk memanfaatkan *marhun* menurut ulama Malikiyah bisa dilakukan oleh *murtahin* sebagai wakil dari *rahin*.

4) Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama. Menurut mereka *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materil dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

marhun. Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa memanfaatkan dan hasil dari *marhun* adalah milik *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan uang yang ditanggungnya.

Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama, dapat dipahami bahwa melantarkan barang gadai tanpa dimanfaatkan oleh penerima gadai adalah bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Bahkan dapat mengurangi atau merusak nilai-nilai materil dari barang gadai (*marhun*) yang menjadi objek akad. Oleh karena itu pemanfaatan barang gadai merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh penerima gadai.

Namun, para ulama hanyalah berbeda pendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan barang gadai, yaitu dalam pemanfaatan harta gadai tidak dapat merugikan hak masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam akad gadai, *rahin* tetap memiliki hak milik atas *marhun*, sedangkan *murtahin* memiliki hak untuk menahan *marhun* sebagai jaminan pelunasan utang.

Dengan demikian pemanfaatan *rahin* atas *marhun* di gantungkan kepada izin dari *murtahin*. Jadi, ketika *murtahin* mengizinkan dan menganggap pemanfaatan yang dilakukan oleh *rahin* tersebut tidak akan menghilangkan kepemilikan dari *marhun*, maka yang dilakukan *rahin* tersebut diperbolehkan menurut syara⁶.

- b. *Murtahin* memanfaatkan *Marhun*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Apabila *rahin* sebagai pemilik *marhun*, maka *murtahin* sebagai pihak yang berhak menahan *marhun* untuk jaminan utang *rahin*. Dalam akad perjanjian *rahn* menurut kebanyakan ulama di syatkan adanya *rahin* yang menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*. Pada kondisi ini, *marhun* berada ditangan *murtahin* sehingga *murtahin* hanya berhak menahan, bukan memilikinya. Para Ulama juga berbeda pendapat dalam hal *murtahin* memanfaatkan *marhun*.⁸¹

1) Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali atas izin *rahin*. Apabila hal itu dilakukan oleh *murtahin*, maka ia menanggung seluruh nilai dari apa yang dilakukan itu, dan status hukumnya seperti orang mengambil milik orang lain dengan paksaan (*ghasab*). Namun bila *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* maka ulama Hanafiyah membaginya menjadi dua pendapat, yaitu membolehkannya secara mutlak dan mensyaratkannya sebagai salah satu syarat tercantum dalam akad sehingga *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun*. Namun hal itu dapat menjerumuskan pada *riba*, sebagai mana sabda nabi Muhammad SAW yang artinya “bahwa setiap utang yang mensyaratkan manfaat adalah *riba*”.

Pengertian Hadis ini dapat dimaknai bahwa setiap utang yang mensyaratkan manfaat, maka yang demikian itu adalah bagian dari *riba*, bila manfaat dimaksud dipersyaratkan diawal

⁸¹ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah, Op.Cit.*, hlm. 34-37.

akad dengan presentase tertentu. Namun apabila *murtahin* tidak mensyaratkan diawal akad, menurut ulama Hanafiyah pemanfaatan dibolehkan, karena ia termasuk *tabarru* (kebajikan) yang dilakukan *murtahin*.

2) Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah pemanfaatan atas *marhun* ini harus dipisahkan antara benda mati dan benda hidup (hewan). Jika *marhun* berupa barang-barang selain hewan yang tidak diperlukan biaya pemeliharaan seperti rumah, perhiasan dan lain sebagainya, maka *murtahin* dilarang oleh islam memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin *rahin*.

Namun, bila ada izin *rahin* mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun*, dalam pengertian gadai tersebut merupakan harga jualan, atau sewa rumah maka hal itu dibolehkan menurut ulama Hanabilah. Lain halnya dalam perjanjian gadai berupa hewan ternak atau tunggangan, maka menurut ulama Hanabilah *murtahin* boleh mengambil manfaatnya yang seimbang atau sepadan dengan nafkah yang dikeluarkan atas merawat dan memelihara *marhun*, walaupun *rahin* tidak mengizinkannya.

Menurut ulama Hanabilah, persyaratan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* ketika akad gadai dilakukan, merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



syarat yang fasid yang tidak sesuai dengan tujuan dari *rahn* sendiri, yaitu akad yang bersifat tolong menolong (kebajikan).

3) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah member perincian mengenai status hukum pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* menjadi dua bagian yaitu, dalam utang piutang yang bersifat *qard*. Dan dalam utang piutang yang bersifat jual beli atau transaksi *mu'awwadah* (pertukaran). Dalam bentuk yang pertama ulama Malikiyah melarang segala bentuk pemanfaatan *murtahin* atas *marhun* walaupun hal itu merupakan tabarru dari *rahin* kepada *murtahin*.

Sedangkan dalam bentuk yang kedua dibolehkan karena pada dasarnya syarat *marhun* adalah *borg* (barang jaminan) harus mempunyai sifat yang sama dengan barang yang dapat diperjual belikan atau dipertukarkan.

4) Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah secara umum berpendapat sama seperti ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* itu tidak dibolehkan, berdasarkan hadis nabi yang sama yang dipercayai oleh ulama Malikiyyah yaitu: Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: tidak akan hilang barang gadai dari pemiliknya yang menggadaikan. Ia mendapatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan dan kerugian menjadi tanggungannya”.⁸²

Hadis tersebut menunjukkan bahwa hak kepemilikan *marhun* adalah milik *rahin*, oleh sebab itu *murtahin* dilarang memanfaatkan *marhun*. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa hasil dan resiko *marhun* adalah hak *rahin* oleh karenanya tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*, karena itu jika *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan *marhun* dalam akad *rahin* yang didasarkan pada akad *qard* maka syarat yang dimaksud menjadi batal, demikian juga akad pegadaianya, karena hal itu dapat membahayakan kepentingan *rahin*.

Hal itu berarti pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak boleh dipersyaratkan awal akad, namun jika *rahin* mengizinkan memanfaatkan *marhun* maka hal itu dibolehkan. Sebab hak kepemilikan atas *marhun* adalah ditanggung *rahin*, oleh karena itu boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan *marhun*.⁸³

Dari alasan perbedaan pandangan di atas, dapat dipahami bahwa pemanfaatan atas barang gadai itu merupakan merupakan suatu tuntutan syarat dalam melanggengkan manfaat atau nilai dari barang gadai. Hal yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pemanfaatannya dan pihak-pihak yang membolehkannya.

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dan uraian pandangan

⁸² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Op. Cit.*, hlm. 310-311.

⁸³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Ibid.*, hlm.310-311.

ulama di atas, maka sebenarnya baik pihak *rahin* atau *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai sebagai pengganti atas biaya pemeliharaan, perawatan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keutuhan barang gadai. Apabila biaya perawatan pemeliharaan ditanggung oleh *murtahin* maka ia berhak mengambil manfaat dari barang gadai tersebut sekedar pengganti biaya yang ia keluarkan, walaupun tanpa seizin *rahin*.

Demikian pula sebaliknya *rahin* boleh memanfaatkan barang yang ia gadaikan apabila ia menanggung biaya perawatan, pemeliharaan, dan lain-lain walaupun tanpa seizin *murtahin*. Namun, pemafaatan yang melebihi biaya-biaya yang dikeluarkan harus ada kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* tentang pembiayaannya.

Oleh karena itu, akad dalam perjanjian gadai pihak *rahin* adalah pemilik barang, sedangkan *murtahin* hanya pihak yang mempunyai hak menahan barang dari pemanfaatan sampai utang *rahin* dilunasi. Dalam kondisi ini diperlukan ada kompromi antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Sebab Allah SWT telah memerintahkan untuk hal-hal yang berbentuk riba. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 279, sebagai berikut:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تَبَتُّمُ فَالِكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*⁸⁴

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak apabila tidak merugikan masing-masing pihak, selama tidak menghalalkan yang di haramkan oleh Allah SWT termasuk riba, maka dibolehkan dalam syariat Islam.

11. Berakhirnya Akad Gadai

Berakhirnya *rahn*, menurut Wabbah Zuhaili yang dikutip oleh Wangsa Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Pembiayaan Bank Syariah” berakhirnya *rahn* adalah sebagai berikut:⁸⁵

- a) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
- b) *Rahin* membayar hutangnya
- c) Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rahin*
- d) Pembebasan hutang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan *rahin*
- e) Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*
- f) Rusaknya barang gadaian oleh tindakan *murtahin*
- g) Meninggalnya *rahin* atau *murtahin* (menurut ulama Malikiyah,

⁸⁴ Departemen Agama, RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, Op. Cit., hlm. 47.

⁸⁵ Wangsa Wijaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta, Gramedia, 2012, hlm. 315-316.

Syafiiyah), namun menurut ulama Hanabilah kematian para pihak tidak mengakhiri akad gadai.

Hikmah yang terkandung dalam pegadaian sangat besar sekali. Karena orang yang memebrikan jaminan hutang itu menjadi faktor dalam mengatasi kesusahan dari sisi penggadai. Dimana kebanyakan orang membutuhkan sebagian harta untuk memenuhi kebutuhannyayang pokok, dan kebutuhan manusia sangatlah banyak. Mungkin dia mencari harta yang dia butuhkan itu dari orang lain dengan cara meminjam. Namun orang itu bakhil kepadanya untuk memeberikan hartanya, kecuali ada barang yang senilai dengan uang yang dipinjam, yang dipegang olehnya selama dia belum dapat mengembalikan uang tersebut. Dan tatkala Allah yang maha bijaksana mengetahui hal tersebut, dia Subhanahuwa Ta'aala mensyariatkan pegadaian dan memperbolehkannya, agar orang-orang yang memberikan pinjaman tidak khawatir dengan hartanya. Alangkah indahny, seandainya manusia menepati syarat-syarat Syari"at dalam pegadaian. Karena jika mereka menjadikan syarat- syarat ini pedoman bagi mereka, maka kita tidak akan harta-harta dan kekayaan menghilangkan pengorbanan rumah-rumah kaya yang banyak menutup rumah-rumah yang sebelumnya telah terbuka dan menyebabkan kefakiran pada kelurga-keluarga yang tadinya senang dalam kekayaan dan kemewahan.

Adapun faedah yang ada dibalik gadai ini adalah saling tukar menukar rasa cinta dan kasih sayang anatara manusia. Di samping itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang memberikan gadaian mendapatkan pahala dengan ganjaran Allah SWT pada hari dimana tidak berguna harta dan keturunan, kecuali yang menghadap Allah SWT dengan hati yang rendah.⁸⁶

B. Konsep Kepemilikan Harta

1. Pengertian Kepemilikan

Milik dalam buku pokok-pokok fiqih muamalah dan hukum kebendaan dalam Islam didefinisikan sebagai berikut: “*Kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i*”. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara’, maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.⁸⁷

Dengan demikian milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. Sedangkan menurut istilah dapat didefinisikan “suatu ikhtishas yang menghalangi yang lain, menurut syariat yang membenarkan pemilik ikhtishas itu untuk bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali ada penghalang.”⁸⁸

Terdapat beberapa definisi tentang milkiyah yang disampaikan oleh para *Fuqaha*, antara lain:

⁸⁶ Syaikh Ali Ahmad Al Jurwawi, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*, Beirut, Daarut Fikr, 1994, hlm. 201.

⁸⁷ Hendi Suhendi, *Op.cit*, h. 33.

⁸⁸ Mustafa Ahmad al-Zarqa’, *al Madkhal al Fiqh al ‘Amm*, (Beirut: Jilid I, Darul Fikr, 1968), hlm. 240

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ta'rif yang disampaikan oleh Mustafa Ahmad al Zarqa':

Milk adalah keistimewaan (ikhtishash) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharruf kecuali terdapat halangan.⁸⁹

Ta'rif yang disampaikan oleh Wahbah al Zuhaily

Milk adalah keistimewaan (ikhtishash) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syar'i.⁹⁰

Dari ta'rif tersebut di atas, telah jelas bahwa yang dijadikan kata kunci milkiyah adalah penggunaan termistishash. Dalam ta'rif tersebut terdapat dua istishash atau keistimewaan yang diberikan oleh syara' kepada pemilik harta, diantaranya :

1. Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau izin pemiliknya.
2. Keistimewaan dalam bertasarruf. Tasarruf adalah : "Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah (kehendak) nya dan syara' menetapkan batasnya beberapa konsekwensi yang berkaitan dengan hak".⁹¹

Jadi pada prinsipnya atas dasar milkiyah (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasarruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 241.

⁹⁰ Wahbah al Zuhaily, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuh*, Juz 4, hlm. 57

⁹¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 55

diakui oleh syara'. Kata halangan di sini adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik suatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan lebih dahulu dari pemiliknya.

Ta'rif diatas dapat digaris bawahi bahwa milkiyah (pemilikan) tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (materi saja). Namun antara al mal dan milkiyah, merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut hukum dasar, yang namanya harta, sah dimiliki, kecuali harta yang telah dipersiapkan untuk umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum.

Dalam hal ini ada tiga macam model kepemilikan yaitu :

1. Kepemilikan penuh, yaitu kepemilikan pada benda terkait sekaligus hak memanfaatkan.
2. Hak memiliki saja, tanpa hak memanfaatkan (misalnya rumah yang dikontrakkan).
3. Hak menggunakan saja atau disebut kepemilikan hak guna (si pengontrak).

Dari ketiga model kepemilikan di atas, maka harus ada batas-batas kepemilikan yaitu :

Kepemilikan terbatas, misalnya hak milik yang lahir karena wasiat. Misalnya si A diberi hak memanfaatkan rumah setahun. Jika masa setahun habis, maka rumah sekaligus hak gunanya kembali ke pemilik asli. Jadi kepemilikan terbatas disini akan berakhir apabila batas waktu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ditentukan telah habis. Sedang kepemilikan hak, misalnya penerima hak guna dengan batas waktu tertentu atau dengan syarat tertentu, misalnya harus digunakan untuk kebaikan saja. Dalam artian kepemilikan hak disini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang menyebabkan adanya pelanggaran.⁹²

Menurut Kamus Hukum, *Milk* (Ar), *Eigendom* (Bld), *Property* (Ing), adalah barang yang berada dalam hak kekuasaan yang paling kuat atau paling sempurna menurut hukum yang berlaku.⁹³ Dalam kamus al-Munjid, dikemukakan bahwa kata-kata yang bersamaan artinya dengan *milk* (yang berakar dari kata kerja *malaka*) adalah *malkan*, *malakatan*, *mamlakatan*, *mamlikatan* dan *mamlukatan*.

2. Pembagian Hak Milik

Menurut pandangan Islam hak milik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a. Hak milik pribadi (*Al-Milkiyah al-fardiyah*) adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (utility) tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkannya barang tersebut, serta memperoleh kompensasi, baik karena barang yang diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti sewa) ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli barang tersebut.
- b. Hak milik umum (*al-milikiyah al-aamah*) menurut Yuliandi hak milik

⁹² M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 39.

⁹³ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), hlm.

umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh as-syari' dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi.

- c. Hak milik Negara (*al-milikiyah ad-daullah*) menurut Yusanto adalah sebagai harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara, dimana dia bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai dengan kebijaksanaannya. Menurut Yuliadi hak milik negara seperti harta kharaj, jizyah harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris, tanah hak milik Negara.⁹⁴

Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut, dimana harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan Negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan milik negara dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada siapapun yang dikehendaki oleh negara sesuai dengan kebijakan Negara.⁹⁵

Dengan demikian dalam pengelolaannya negara atau pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (mu'amalah) pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya untuk menjamin

⁹⁴ Solahuddin, M, *Op.cit*, hlm. 66

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 66-114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dilanggarnya syari'ah, supaya tidak ada pihak-pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi yang sehat.⁹⁶

3. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa arab disebut *al-mal* atau jamakannya *al-amwal*. Harta (*al-mal*) menurut kamus Al-muhith tulisan Alfairuz Abadi, adalah *ma malakatahu min kulli syai* (segala sesuatu yang engkau punyai).⁹⁷ Untuk itu, milik dalam *lughoh* (arti bahasa) dapat diartikan “memiliki sesuatu dan dapat bertindak secara bebas terhadapnya.”⁹⁸

Menurut istilah syar'i harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara' (hukum Islam) seperti jual beli, pinjaman, konsumsi dan hibah atau pemberian (An-Nabhani 1990). Berdasarkan pengertian tersebut maka seluruh apapun yang digunakan manusia dalam kehidupan dunia baik merupakan harta, uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan-kelautan, dan pakaian termasuk dalam kategori al amwal (harta kekayaan).⁹⁹

4. Pembagian Harta

Allah Swt, telah menganugerahkan manusia dengan segala kemampuan mental dan fisik serta dunia dan semesta dengan segala sumber daya yang melimpah-ruah. Itulah sebabnya, sungguh disayangkan dan sebuah ironi jika umat Islam gagal memainkan perannya dalam memanfaatkan segala

⁹⁶ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 43

⁹⁷ *Op.cit.*, hlm. 40

⁹⁸ M. Hasbi Assiedieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 8

⁹⁹ *Ibid*, hlm 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuannya dan mengeksploitasi sumberdaya-sumberdaya alam tersebut sehingga gagal mendapatkan kemakmuran dan kejayaan sebagai mana dijanjikan Allah Swt.¹⁰⁰

Kehadiran harta benda tidak bisa dicapai oleh seseorang kecuali dengan usaha yang kuat, karena itu Allah Swt, menerangkan tentang harta tersebut, dan sebagai karunia dari Allah Swt, dan mengajak umat manusia untuk berusaha dalam menggapainya.¹⁰¹

Menurut para fuqaha harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri, pembagian harta tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Mal Mutaqawwim dan Ghair Mutaqawim

- 1) *Mal Mutaqawwim* yaitu sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Harta yang termasuk mutaqawim ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya. Misalnya, kerbau halal dimakan oleh umat Islam, tetapi kerbau tersebut disembelih tidak sah menurut syara', misalnya dipukul hingga mati, maka daging kerbau tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena cara penyembelihannya batal menurut syara'.
- 2) *Harta Ghair Mutaqawim* yaitu sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Harta ghair mutaqawim ialah kebalikan dari harta mutaqawim, yakni yang tidak boleh diambil manfaatnya,

¹⁰⁰ Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta dalam Islam*, (Jakarta : Listas Pustaka, 2003),hlm. 6

¹⁰¹ Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Semarang: Kalam Mulia, 1987),hlm. 39

baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Misalnya babi termasuk harta Gahir mutaqaawim, karena jenisnya.

b. Mal Mistli dan Mal Qimi

- 1) *Harta Mistli* yaitu benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya ditempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai.
- 2) *Harta Qimi* yaitu benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian ditempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan.

Dengan kata lain harta mistli adalah harta yang jenisnya diperoleh dipasar secara terpisah, dan qimi adalah harta yang jenis sulit didapat dipasar, bisa diperoleh tapi jenis berbeda, kecuali dalam nilai harganya. Misalnya seseorang membeli senjata api dari rusia akan kesulitan mencari imbangannya di Indonesia, bahkan mungkin tidak ada. Maka senjata api Rusia di Indonesia termasuk harta qimi, tetapi harta tersebut di Rusia termasuk harta mistli karena barang ini tidak sulit untuk diperoleh. harta yang disebut qimi dan mistli bersifat sangat relative dan kondisional, artinya bisa saja di suatu tempat atau Negara yang satunya menyebut qimi dan di tempat yang lain menyebut sebagai harta mistli.

c. Harta Istihlak dan Harta Isti'mal

- 1) *Harta istihlak* yaitu sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Harta istihlak terbagi dua, ada yang istihlak hakiki dan istihlak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haquqi. Harta istihlak hakiki ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas nyata zatnya habis sekali digunakan. Misalnya korek api, bila dibakar maka habislah harta yang berupa kayu itu. Istihlak haquqi ialah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada. Misalnya uang yang digunakan untuk membayar utang, dipandang habis menurut hukum walaupun uang tersebut masih utuh, hanya pindah kepemilikannya.

2) *Harta Isti'mal* yaitu sesuatu yang bisa digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara.

d. Harta Manqul dan Harta Ghair Manqul

1) Harta Manqul yaitu segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti emas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan dan lain-lain.

2) Harta Ghair manqul yaitu sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ketempat yang lain. Seperti kebun, rumah, pabrik, sawah dan yang lainnya yang termasuk ghair manqul karena tidak dapat dipindahkan, dalam hukum perdata positif digunakan istilah benda bergerak dan benda tetap.

e. Harta Ain dan Harta Dayn.

1) *Harta ain* ialah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan (mobil) dan yang lainnya.

2) *Harta dayn* yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab. Seperti uang berada dalam tanggung jawab seseorang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mal al-ain dan Mal al-naf'i (manfaat)
 - 1) *Harta aini* yaitu benda yang memiliki nilai dan bentuk (berwujud), misalnya rumah, ternak dan yang lainnya.
 - 2) *Harta nafi'I* ialah *a'radl* yang berangsur-rangsur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu *mal al-naf'i* tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan.
- g. Harta Mamluk, Mubah, Mahjur
 - a) *Harta Mamluk* ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik, milik perorangan maupun milik badan hukum, seperti pemerintah dan yayasan.
 - b) *Harta Mubah* ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon dihutan dan buah-buahannya.
 - c) *Harta Mahjur* ialah sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syari'at, adakalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, mesjid-mejid, kuburan-kuburan dan lainnya.
- h. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi
 - 1) Harta yang dapat dibagi (*mal qabil li al-qismah*) ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, tepung.
 - 2) Harta yang tidak dapat dibagi (*mal ghair qabil li al-qismah*) ialah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, meja, mesin dan yang lainnya.

i. Harta pokok dan harta hasil (buah)

Harta pokok ialah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain. Harta pokok disebut juga modal, misalnya uang emas dan yang lainnya, contoh harta pokok dan harta hasil seperti bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil, atau kerbau yang beranak, anaknya dianggap sebagai tsamarah dan induknya yang melahirkannya disebut harta pokok.

j. Harta Khas dan Am

- 1) *Harta Khas* ialah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya.
- 2) *Harta Am* ialah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya. Atau harta yang boleh diambil manfaatnya oleh seseorang atau kelompok akan tetapi dilarang menguasainya secara pribadi.¹⁰²

5. Macam-macam Harta Pusaka di Minangkabau

a. Harta Pusaka Tinggi

Pusako Tinggi adalah harta warisan berupa tanah ulayat, sawah, ladang, tanah kuburan dan rumah gadang, yang memiliki dan dikuasai secara bersama oleh beberapa keluarga dalam satu keluarga dari satu kaum atau suku. Harta ini diwariskan oleh leluhurnya melalui buyutnya,

¹⁰² Hendi Suhendi *Op.cit*, h. 19-27

neneknya, terus kepada ibunya.

Pemindahan hak milik atas Pusako Tinggi dengan menjual pada dasarnya tidak dibenarkan dalam adat Minangkabau, kalau sangat terpaksa hanya boleh pemindahan hak garap dengan status gadai, ini pun harus memenuhi 4 syarat seperti berikut:¹⁰³

- 1) Maik Tabujua ditangah rumah (Tidak ada biaya untuk mengurus kematian).
 - 2) Gadih gadang indak balaki (Butuh dana untuk mengawinkan warga yang sudah jadi gadis tua, mungkin karena yatim piatu atau sebab-sebab lain).
 - 3) Rumah Gadang Katirisan (Butuh biaya untuk merenovasi rumah gadang).
 - 4) Mambangkik batang tarandam (Butuh biaya untuk mengangkat seorang Datuk Kepala kaum pengganti yang sudah meninggal dunia).
- b. Harta Pusako Rendah

Harta Pusaka rendah berasal dari harta pencarian, yaitu hasil usaha atau hasil mata pencarian dari satu keluarga berupa: sawah, ladang yang dibeli dari pihak lain, rumah tempat tinggal, toko, pabrik, kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.

Yang disebut dengan harta pusaka rendah adalah segala harta hasil pencarian dari bapak bersama ibu (orang tua kita) selama ikatan perkawinan yang telah diwariskan kepada anak perempuan, ditambah

¹⁰³ Yulfian Azrial, *Budaya Alam Minangkabau* (Padang: Angkasa Raya, 2008), hlm 40.

dengan pemberian mamak dan tungganai kepada kemenakannya dari hasil pencarian mamak dan tungganai itu sendiri.

Harta pusaka rendah ini setelah diwariskan lagi kepada anak-anaknya disebut dengan Harta Susuk.¹⁰⁴ Di masa datang dan sangat memegang peranan yang besar untuk menambah pusaka tinggi di Minangkabau, yang akan menjamin kesejahteraan rakyat baik di ranah minang dan di perantauan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁴ Datuk Maruhun Batuah, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau* (Jakarta: Pustaka Asli, 1990), hlm 12.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dari bab-bab sebelumnya mengenai Pemanfaatan Dana Gadai Sawah Oleh Masyarakat Di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Gadai sawah yang terjadi di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat yaitu sebagian besar pelaksanaan gadai yang terjadi hanya berlandaskan saling percaya antara kedua belah pihak. Selain itu juga dalam kegiatan gadai ini masyarakat sebagian dalam melakukan gadai tidak mengikut sertakan bukti tertulis maupun bukti non tertulis dan juga tidak adanya saksi dalam perjanjian gadai yang dilakukan. Hal ini tentu saja sangat berpeluang untuk timbulnya masalah dikemudian hari.
2. Masyarakat di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat dalam Pemanfaatan dana hasil gadai untuk keperluan mendesak. Dana hasil gadai biasanya mereka manfaatkan untuk biaya pendidikan (Biaya SPP, Biaya bulanan, Biaya beli tas, sepatu, buku, laptop dan biaya kos serta kebutuhan hidup anaknya), Biaya Pesta (Biaya sewa pelaminan, Biaya Hantaran, Biaya sewa orgent tunggal, KIM, Talempong, Biaya Sewa Kuda bendi, Biaya sewa Pick Up, Biaya beli kambing, ayam dan keperluan masak

untuk tamu undangan). Biaya Renovasi Rumah (Biaya beli semen, pasir, kayu, beli shofa dan biaya tukang), Biaya berobat (Biaya operasi, biaya inap, biaya jasa dukun, biaya transportasi), Biaya untuk modal merantau (Biaya transportasi dan modal hidup).

3. Bila dilihat dari tinjauan Ekonomi Islam, pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat dari segi akad, rukun dan syarat-syarat juga sudah terpenuhi sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Rahin dalam memanfaatkan dana hasil gadai untuk keperluan mendesak yakni biaya sekolah dan keperluan pendidikan anak-anaknya, ada juga yang memanfaatkan dana untuk acara pesta, pengeluaran dana yang besar digunakan untuk pembayaran sewa pelaminan organ tunggal dan hiburan kim untuk para tamu undangan agar pesta mereka terlihat mewah, serta biaya untuk mereka berobat ke dukun sebagian telah sesuai aturan islam hanya saja beberapa masih ada unsur maksiat dan ke syirikan di dalamnya.

B. SARAN

Menyikapi masalah gadai yang terjadi di Jorong Padang Ranta Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat, maka penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan gadai saah di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat sebaiknya membayar hutang sesuai dengan kesepakatan dan harus ada bukti tertulis beserta saksi dalam akad gadai tersebut. Bukti tertulis dan saksi itu sangat penting agar tidak ada masalah di kemudian harinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Pemanfaatan dana gadai di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat sebaiknya lebih memanfaatkan dana untuk kegiatan produktif seperti modal usaha. Dengan adanya modal usaha tentunya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.
3. Dalam melakukan transaksi gadai masyarakat harus lebih banyak bertanya kepada alim ulama yang paham betul bagaimana transaksi yang sesuai dengan syariah, agar transaksi gadai tersebut memang memberikan kemaslahatan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hafidh. “*Kunci Fiqh Syafi’i*”. (Semarang : CV. As-syifa, 1992)
- Al Jurwawi, Syaikh Ali Ahmad. *Hikmah Dibalik Hukum Islam*. (Beirut : Daarut Fikr, 1994)
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. (Kairo: Darul Ulum Press, 2001)
- Al-Shan’ani, Muhammad bin Ismail. *SubulusSalam Syarah Bulughul Maram*, Penerj. Ali Nur Medan, Jilid 2, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2008)
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. (Bandung : Sinar Baru, 1991)
- Antonio, Muh. Syafe’i . *Bank Syariah dan Dari Teori Ke Praktik*. (Cet. I;). (Jakarta :Gema Insani Press, 2003)
- Antonio, Muh. Syafe’i. *Bank Syariah dan Dari Teori Ke Praktik*, (Cet. I; Jakarta :Gema Insani Press, 2003)
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2013)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. (Terj. Abdul Hayyie Al Kattani). (Jakarta : Gema Insani, 2011)
- Bably, Muhammad Mahmud. *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*. (Semarang : Kalam Mulia, 1987)
- Bachtiar, Wardi. *Metode Ilmu Da’wah*. (Jakarta : Logos, 1997)
- Departemen Agama, RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya*. (Bandung: Diponegoro, 2005)
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 25-26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *rahn* dan *rahn* emas.
- Ghizz ,Syekh Muhammad Qosim Al. *Fathul*. (Bandung : Trigenda Karya, 1995)
- Ghufron A. Mas’adi. *Fiqh Muamalah Konstektual*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hadi, Muhammad Sholikul. *Pegadaian Syariah*. (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003)
- Haroen, Nasrun. “*Fiqh Muamalah*”, cet ke-2 (Jakarta : Gaya Media Pertama, 2007)
- Hasani Ahmad Said, dkk. *Tafsir ahkam Ekonomi Dalam Islam*. (Bandar Lampung : Syariah Press, 2014)
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. (Yogyakarta : Penerbit Erlangga, 2009)
- Istiqamah. *Hukum Waris dan Benda*. (Makassar : Alauddin University Press, 2012)
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007)
- Kartini, Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. (Bandung : Mandar Maju, 1996)
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 201)
- Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Cet. I; Wacana Intelektual, 2014)*
- M. Faruq an Nabahan. *Sistem Ekonomi Islam*. (Yogyakarta : UII Press, 2000)
- M. Hasbi Assiedieqy. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1998)
- Masqood, Ruqaiyah Waris. *Harta dalam Islam*. (Jakarta : Listas Pustaka, 2003)
- Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001)
- Muchlis, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Amzah, 2010)
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Keuangan Syariah*. (Yogyakarta : ANDI, 2015)
- Nurdin, Ridwan. “*fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*”. Banda Aceh : Pena, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Patrik , Purwahid dan Kashadi. *Hukum Jaminan*. Fakultas Hukum Undip. (Semarang : 2003)

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (LP3EI), *Ekonomi Islam*, (Cet.1; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008)

Rasyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Diterjemahkan oleh Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. (Semarang : As-Syifah, 1990)

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, jilid 12. (Terj.Moh. Thalib). (Bandung : Al Ma'arif, 1995)

Shiddieqy,Teuku Muhammad Hasby. “*Hukum-Hukum Fiqh Islam*” (Semarang : PT. Pustaka Rizky Putra, 1997)

SisfoNag, diakses dari <http://kototuo-limapuluhkota.desa.id/sejarah-nagari/>.

Subekti dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002)

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, cet ke-17, 2012)

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2007)

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002)

Sujarweni,V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014)

Sutedi, Andrean. *Hukum Gadai Syariah*. (Bandung : Alfabeta, 2011)

Syafei, Rahmat . *Konsep Gadai*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)

Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)

Wijaja, Wangsa. *Pembiayaan Bank Syariah*. (Jakarta : Gramedia, 2012)

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Pedoman Wawancara Untuk Rahin

Penelitian lapangan dengan judul “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pogang Gadai (Gadai) Sawah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. (Studi Kasus Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat)”

By. Okta Albeni

Mahasiswa Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

© Himpunan Pencipta milik UIN SUSKA Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pembukaan Wawancara

Assalamualaikum wr.wb.perkenalkan bapak/ibu Saya Okta Albeni mahasiswa Ekonomi Syariah UIN SUSKA RIAU, mohon izin ingin meminta waktunya untuk mewawancarai bapak/ibu guna melakukan penelitian saya tentang *Penelitian lapangan dengan judul “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pogang Gadai (Gadai) Sawah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. (Studi Kasus Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Sumatera Barat)”*. Wawancara ini saya lakukan dengan memberikan 12 pertanyaan dengan point-point penting yang berkaitan tentang Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pogang Gadai (Gadai) Sawah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan memerlukan waktu lebih kurang 30 menit kepada bapak/ibu.

Isi Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibuk sering melakukan transaksi gadai sawah ?
2. Kepada siapa Bapak/Ibuk menggadaikan sawah tersebut ?
3. Bagaimana perjanjian gadai yang bapak/ibuk lakukan ?
4. Kenapa Bapak/Ibuk memilih transaksi gadai sawah dalam memperoleh dana ?
5. Apakah sawah yang bapak ibuk gadaikan adalah sumber mata pencarian utama keluarga ?
6. Apakah sawah yang bapak/ibuk gadaikan itu masih bisa diolah untuk di ambil hasilnya ?
7. Adakah kerugian yang bapak/ibuk rasakan dari transaksi gadai yang mana bapak ibuk kehilangan salah satu mata pencarian keluarga?
8. Berapa dana yang bapak/ibuk peroleh dari hasil gadai sawah tersebut ?
9. Kemana bapak/ibuk memanfaatkan dana gadai sawah tersebut?
10. Apakah keseluruhan dana gadai tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif ?
11. Adakah niat bapak/ibuk untuk melunasi hutang tersebut ?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

	<p>12. Adakah Faktor yang menghambat Bapak/Ibuk dalam Melunasi Hutang Gadai tersebut ?</p> <p>13. Apakah dengan sistem sawah diagarap penerima gadai berpengaruh terhadap pendapatan Bapak/Ibu terutama tentang perekonomian keluarga?</p>
Penutup Wawancara	<p>Terimakasih atas ketersediaan waktu dan kerja samanya, semoga bapak/ibu selalu diberi kesehatan dan rezeki oleh Allah SWT..Walaikumsalamwr.wb</p>

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul PEMANFAATAN DANA GADAI SAWAH OLEH DEBITUR DI
KABUPATEN PADANG RANTANG KENAGARIAN KOTO TUO SUMATERA BARAT
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH, yang ditulis oleh :

Nama : OKTA ALBENI
NIM : 11525104743
Program Studi : Ekonomi Syariah

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 04 November 2019

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili M.Si

Penguji I
L. M. Abdi Almaktsur, MA

Penguji II
Wamsulizal, SE., M.Sc., Ak.CA

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Erni, S.Sos., MM

NIP. 196802261991032002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. NAMA	: Okta Albeni
2. NPM / NIS	: 11525104743
3. JUDUL USUL PENELITIAN	: Pemanfaatan dana gadai sawah oleh debitur di jorong padang rantang sumatera barat menurut perspektif ekonomi syariah
4. Tanggal Diseminarkan	: Kamis / 14 Maret 2019
5. Jenis Seminar dirumuskan adalah	: Disetujui / Ditolak / Disempurnakan
6. Latar Belakang Masalah	: Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan
7. Rumusan Masalah	: Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas
8. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	: Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan
9. Kerangka Teoritis (jika ada)	: Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan
10. Rumusan Hipotesis (jika ada)	: Cukup Tajam / Perlu Dipertajam
11. Metode Penelitian	: Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan
12. Daftar Pustaka	: Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti

Delapan (8) keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER


 Khatiruddin, M. Ag

Catatan
 Perubahan Judul dalam Seminar
 Dikonsultasikan dengan WD I



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proses pengesahan dengan judul "Pemanfaatan Dana Gadai Sawah Oleh Debitur Di Jorong
Padang Rantau Sumatera Barat Menurut Perspektif Ekonomi Islam".

Ditulis oleh Saudara :

: Okta Albeni
: 11525104743
: Ekonomi Syariah

Program Studi :

Diseminikan pada :

: Kamis / 14 Maret 2019

Tempat / Tanggal :

: Kamiruddin M.Ag

Menyumber :

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Keptua Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,
Narasumber

UIN SUSKA RIAU

Kamiruddin M. Ag
NIP. 19771018 200501 1 002

Asfendi, S. Ag, M. Si
NIP. 19660918 198803 1 002

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/8145/2019

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
mengatakan bahwa :

Nama : OKTA ALBENI
NIM : 11525104743
Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF


Yang diselenggarakan pada tanggal 4 SEPTEMBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 11 Oktober 2019

Dekan,



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 480 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/21694
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca dan meneliti usulan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 362/2019 Tanggal 12 April 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : OKTA ALBENI
- 2. NIK : 11525104743
- 3. Jurusan : EKONOMI SYARIAH
- 4. Program Studi : S1
- 5. Lokasi : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : PEMANFAATAN DANA GADAI SAWAH OLEH DEBITUR DI JORONG PADANG RANTANG SUMATERA BARAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
- 7. Lokasi Penelitian : JORONG PADANG RANTANG, KENAGARIAN KOTO TUO

- Dengan Keputusan sebagai berikut:
1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan penelitian ini.
 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
- Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang berkaitan diharapkan dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini. Terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 April 2019

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPM PTSP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN HARAU
KENAGARIAN KOTO TUO

Jl. Tanjung Pati - Lubuak Batingkok Kode Pos. 26271

SURAT KETERANGAN

Nomor : /LPK.21/HR/X/2019

yang bertanda tangan di bawah ini adalah Wali Nagari Koto Tuo, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Okta Albeni
11525104743
Ekonomi Syariah


Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 15 Agustus 2019 s/d 21 Agustus 2019 di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo untuk menyusun skripsi.

Oleh karena itu, dengan surat ini kami buat agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya, dan atas nama kami mengucapkan terima kasih.

Padang Rantang, 23 September 2019

Wali Nagari,

UIN SUSKA RIAU



SINARO PANJANG

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data yang terdapat dalam transaksi pogram gadai di Jorong Padang Rantang
 Kenagarian Koto Tuo yaitu :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	JENIS KELAMIN	UMUR	TANGGAL	PUKUL
1	Perempuan	41 Tahun	15 Agustus 2019	08.15 WIB
2	Perempuan	41 Tahun	15 Agustus 2019	09.05 WIB
3	Perempuan	51 Tahun	15 Agustus 2019	11.00 WIB
4	Perempuan	47 Tahun	15 Agustus 2019	15.00 WIB
5	Perempuan	54 Tahun	15 Agustus 2019	17.05 WIB
6	Perempuan	39 Tahun	16 Agustus 2019	09.15 WIB
7	Perempuan	63 Tahun	16 Agustus 2019	15.20 WIB
8	Perempuan	55 Tahun	16 Agustus 2019	16.45 WIB
9	Perempuan	56 Tahun	19 Agustus 2019	09.15 WIB
10	Perempuan	49 Tahun	19 Agustus 2019	10.25 WIB
11	Perempuan	35 Tahun	19 Agustus 2019	14.15 WIB
12	Perempuan	69 Tahun	19 Agustus 2019	15.30 WIB
13	Perempuan	59 Tahun	19 Agustus 2019	17.05 WIB
14	Perempuan	54 Tahun	20 Agustus 2019	14.20 WIB
15	Perempuan	65 Tahun	20 Agustus 2019	16.45 WIB
16	Perempuan	48 Tahun	21 Agustus 2019	09.15 WIB
17	Perempuan	53 Tahun	21 Agustus 2019	10.45 WIB

Padang Rantang, 23 September 2019
 Wali Nagari



SY. DT. SINARO PANJANG

SURAT PERNYATAAN SELESAI MENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

: OKTA ALBENI
: 11525104743
: Padang Rantang, 17 Oktober 1995
: Ekonomi Syariah
: IX (Sembilan)
: 0813-2106-3232
: Gg. Fajar, Garuda Sakti Km.01

Dengan ini menyatakan saya benar telah selesai meneliti/melaksanakan riset

: Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo

: Pemanfaatan Dana Gadai Sawah Oleh Debitur Di

Jorong Padang Rantang Kenagaian Koto Tuo Sumatera Barat Menurut Perspektif

: 15 Agustus 2019 s/d 21 Agustus 2019

Demiikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila
demudial hari saya terbukti melakukan pembohongan/ penipuan terhadap
pernyataan ini, saya siap menerima segala resiko.

Pekanbaru, 2019
Yang menyatakan,

OKTA ALBENI
NIM: 11525104743

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Okta Albeni yang kerap di panggil Ben. lahir di Padang Rantang, 17 Oktober 1995. Saya adalah anak terakhir dari 5 bersaudara yang terlahir dari pasangan Suhirman (ayah) dan Ermitati (Ibu). Menyelesaikan pendidikan di SDN 04 Koto Tuo, pada tahun 2008. Setelah menamatkan SD selanjutnya bersekolah di MTI Koto Panjang dan tamat pada Tahun 2011, dan selanjutnya menempuh pendidikan di SMA N 3 Payakumbuh dan tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan menyelesaikan pendidikan strata-1 (S1) pada program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2019.

Pernah tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sultan Syarif Kasim Riau 2017/2018 dan dipercaya sebagai Menteri Advokasi Masyarakat.

Founder dan Ketua Umum pertama Ikatan Mahasiswa Minang UIN SUSKA RIAU pada tahun 2017/2018. Di tahun yang sama bergabung dalam komunitas Genbi Riau penerima beasiswa Bank Indonesia di percaya sebagai kepala Divisi Lingkungan Hidup.

Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sei. Berbari, Kec. Pusako, Kab. Siak, Riau dan di percaya sebagai Kordinator Desa. Pengalaman Profesi Kerja Lapangan (PKL) di Pegadaian Unit Garuda Sakti, Pekanbaru. Alhamdulillah, pada tahun 2019 penulis dapat menyelesaikan Strata-1 (S1) pada Program Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan berhak menyandang gelar Sarjana S.E.